PENETAPAN TOLERANSI RIBA *FINANCIAL SCREENING* EFEK SYARIAH MELALUI PRINSIP *ḌARŪRAT* DALAM PERATURAN OJK NO.35/POJK.04/2017

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.

Disusun Oleh:

Muhammad Jamalulail

18220106

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PENETAPAN TOLERANSI RIBA *FINANCIAL SCREENING* EFEK SYARIAH MELALUI PRINSIP *ḌARŪRAT* DALAM PERATURAN OJK NO.35/POJK.04/2017

SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum

Disusun Oleh:

Muhammad Jamalulail

18220106

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENETAPAN TOLERANSI RIBA *FINANCIAL SCREENING* EFEK SYARIAH MELALUI PRINSIP *ḌARŪRAT* DALAM PERATURAN OJK NO.35/POJK.04/2017

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali mencantumkannya dalam *footnote* dan daftar pustaka. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 4 April 2022

Penulis

Muhammad Jamalulail

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Jamalulail NIM: 18220106 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENETAPAN TOLERANSI RIBA *FINANCIAL SCREENING* EFEK SYARIAH MELALUI PRINSIP *ḌARŪRAT* DALAM PERATURAN OJK NO.35/POJK.04/2017

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,	Malang, 4 April 2022
Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing
Hukum Ekonomi Syariah	
Dr. Fakhruddin, M.HI	Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum
NIP. 19740819000031002	NIP. 197801302009121002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana No.50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Muhammad Jamalulail

NIM :18220106

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.

Judul Skripsi : **Penetapan Toleransi Riba *Financial Screening* Efek Syariah Melalui Prinsip *Ḍarūrat* Dalam Peraturan Ojk No.35/Pojk.04/2017**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	26 Januari 2022	Revisi rumusan masalah proposal	
2	28 Januari 2022	ACC Proposal skripsi	
3	1 Maret	Revisi bab I	
4	3 Maret	Perbaikan tinjauan pustaka	
5	15 Maret	Revisi bab II dan III	
6	16 Maret	Perbaikan sistematika	
7	22 Maret	ACC bab II III, revisi bab IV dan V	
8	29 Maret	Perbaikan kesimpulan	
9	31 Maret	Perbaikan abstrak	
10	1 April	ACC bab IV, V dan abstrak	

Malang, 4 April 2022
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Jamalulail, NIM 18220106, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENETAPAN TOLERANSI RIBA *FINANCIAL SCREENING* EFEK SYARIAH MELALUI PRINSIP *ḌARŪRAT* DALAM PERATURAN OJK NO.35/POJK.04/2017

Telah dinyatakan **LULUS** dengan predikat nilai: **A**

Dewan Penguji:

1.	Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. NIP. 197303062006041001	Sebagai: Ketua Penguji
2.	Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum. NIP. 197801302009121002	Sebagai: Sekretaris Penguji
3.	Dr. Khoirul Hidayah, M.H. NIP. 197805242009122003	Sebagai: Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Jamalulail , NIM 18220106, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENETAPAN TOLERANSI RIBA *FINANCIAL SCREENING* EFEK SYARIAH MELALUI PRINSIP *ḌARŪRAT* DALAM PERATURAN OJK NO.35/POJK.04/2017

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 12 Mei 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Scan Untuk Verifikasi

MOTO

وكل من لم يعتقد لم ينتفع

"*Siapapun Yang Tak Bertekad, Tak Bermanfaat*"

–(Bapak Ingsun, dikutip dari Syeikh Syarifuddin Yahya al–Imrithi)–

MOTO SKRIPSI

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda"

-(Q.S Ali Imran [3]: 130)-

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah, yang berkehendak atas segala kuasa-Nya, Maha mengawasi setiap gerik perilaku hamba-Nya. Tidak hentinya penulis memunajatkan syukur atas segala yang Tuhan persembahkan, sehingga dengannya dapat merefleksikan diri menjadi sebenarnya bentuk penghambaan. Sholawat salam tidak luput tercurah pada Nabi agung sayyidi Muhammad SAW, sebaik-baik penciptaan. Dengan perantaranya, kita dapat merasakan manisnya iman, kesegaran taqwa dan ketenangan jiwa. Semoga kita termasuk sebagian umat yang mendapatkan syafa'atnya, Allahumma aamiin.

Alhamudillah, telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

PENETAPAN TOLERANSI RIBA *FINANCIAL SCREENING* EFEK SYARIAH MELALUI PRINSIP *ḌARŪRAT* DALAM PERATURAN OJK NO.35/POJK.04/2017

Dengan segala bentuk upaya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta nasehat-nasehat segenap pihak. Dengan penuh ketulusan, penulis sampaikan terimakasih pada Bapak/Ibu/Saudara/i:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ustadz Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum selaku dosen wali serta dosen pembimbing skripsi. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas waktu, nasehat, saran, motivasi, serta bimbingan yang diberikan selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi.
5. Ustadzah Dr. Khoirul Hidayah, M.H selaku dosen penguji skripsi. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas masukan serta saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi.
6. Ustadz Dr. Toriquddin, Lc., M.HI selaku dosen penguji skripsi. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas masukan serta saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi.
7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Ikhwanul Karim dan Ibu Titin Nuraeni selaku ayahanda dan ibunda penulis. Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik dalam kehidupan ini.
10. Abuya Addin Kholisin, selaku orang tua, guru, dan penasehat selama berada di Pondok Ribathul Qur'an wal Qira'at Malang. Terimakasih atas segala wejangan dan motivasinya, terkhusus dalam menghapalkan Al-Qur'an.

11. Ustadz Maulana Ishak selaku mentor, guru, dan pembimbing di PPPA Darul Qur'an. Terimakasih telah memberikan motivasi kehidupan selama menempuh pendidikan di Malang.
12. Adinda Faizah Salsabila, selaku adik kandung penulis yang senantiasa memberikan dukungan doanya.
13. Segenap rekan akademis Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.
14. Segenap rekan-rekan pondok Ribathul Qur'an wal Qiro'at Malang.
15. Segenap rekan-rekan BTQ PPPA Darul Qur'an yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasinya.
16. Nur Lanshe, selaku teman bercengkrama penulis. Terimakasih atas waktu, motivasi, serta nasehat yang diberikan.
17. Segenap rekan-rekan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan waktu untuk bercengkrama selama berada di Malang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih banyak ketidaksempurnaan yang penulis lakukan, karenanya bagi segenap pembaca diharapkan memberikan saran serta kritik yang membangun guna kesempurnaan penulisan. Penulis berharap akan kebermanfaatan ilmu yang didapat selama menjadi civitas akademika di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, aamiin.

Malang, 4 April 2022

Penulis

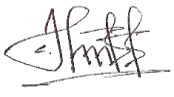

Muhammad Jamalulail

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ھ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

C. Vokal, Panjang Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya مٍق menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دٌ menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya ‟nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya ‟nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya‟ setelah fathah dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ى misalnya لٍق menjadi qawla

Diftong (ay) = ىً misalnya رٍخ menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah,* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf dan mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh.*

E. Kata Sandang Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama Dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

" ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut

sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

KONSULTASI BIMBINGAN ..... **v**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**

MOTO ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

DAFTAR TABEL ..... **xx**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxi**

DAFTAR GRAFIK ..... **xxii**

ABSTRAK ..... **xxiii**

ABSTRACT ..... **xxiv**

مستخلص البحث ..... **xxv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

- **A. Latar Belakang Masalah** **1**
- **B. Rumusan Masalah** **9**
- **C. Tujuan Penelitian** **9**
- **D. Manfaat Penelitian** **10**
- **E. Definisi Operasional** **11**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

- **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu** **13**
- **B. Konsep *Ḍarūrat* Dalam Hukum Islam** **19**
- **C. Pasar Modal Syariah** **42**

BAB III METODE PENELITIAN 61

A. Jenis Penelitian.....61
B. Pendekatan Penelitian 61
C. Bahan Hukum 62
D. Metode Pengumpulan Data.....63
E. Metode Pengolahan Dan Analisis Data.....64
F. Sistematika Pembahasan.....66

BAB IV PEMBAHASAN 68

A. Mekanisme *Screening* Penetapan Efek Syariah Di Pasar Modal Syariah 68
B. Tinjauan Konsep *Ḍarūrat* Terkait Penetapan Toleransi Riba Di Efek Syariah 78

BAB V PENUTUP.....110

A. Kesimpulan.....110
B. Saran 112

DAFTAR PUSTAKA.....113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu 17

Tabel 2. Periodisasi Perkembangan Pasar Modal Syariah.....46

Tabel 3. Regulasi *Financial Screening* 89

Tabel 4. Jenis Usaha Yang Dilarang Dalam OJK dan Fatwa.....91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Screening* Emiten Syariah.....70

Gambar 2. Alur Penerbitan Saham Emiten Syariah Pasif 73

Gambar 3. Mekanisme Penetapan Efek Syariah Di Pasar Modal Syariah...77

Gambar 4. Kapitalisasi Saham Syariah Di Bursa Efek Tahun 2021 105

Gambar 5. Jumlah Saham Di BEI Per Januari 2021 106

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkembangan DES Periode 2019-2021.....4

Grafik 2. Perkembangan DES Periode 2017-2021.....78

ABSTRAK

Jamalulail, Muhammad, 18220106, 2022. **Penetapan Toleransi Riba *Financial Screening* Efek Syariah Melalui Prinsip *Ḍarūrat* Dalam Peraturan Ojk No.35/Pojk.04/2017,** jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: ***Konsep Ḍarūrat, Toleransi Riba, Sharia Stocks.***

Toleransi riba merupakan produk *screening* dalam sekelumit peraturan pada pasar modal syariah berupa pembolehan 45% pada utang berbasis bunga dari keseluruhan aset dan 10% pendapatan non halal dari total pendapatan perusahaan. Hingga kini, peraturan tersebut tetap berlaku dalam POJK terbaru NO.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Pemberlakuan tersebut tentunya menuai pro dan kontra dalam prinsip syariah di pasar modal syariah, mengingat bahwa riba merupakan pokok hukum ekonomi Islam yang telah jelas keharamannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan analisis data menggunakan penafsiran teleologis, yakni penafsiran yang bertujuan untuk mencari maksud dan sesuatu yang melatarbelakangi pemberlakuan Undang-Undang dari isu permasalahan yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini adalah meninjau kembali konsep toleransi riba dalam *screening* pada POJK NO.35/POJK.04/2017 berdasarkan konsep *ḍarūrat* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal pertama dalam mekanisme *screening* penetapan efek syariah di pasar modal syariah dilakukan dengan menentukan status emiten. Apabila emiten tersebut termasuk emiten pasif, maka akan diadakan seleksi lanjutan dari segi jenis usaha (*business screening*) dan dari segi keuangan (*financial screening*) emiten. Selanjutnya, efek akan masuk kedalam indeks saham syariah. Apabila emiten masuk dalam 30 emiten dengan likuiditas tertinggi melalui seleksi likuiditas dan kapitalisasi, maka akan secara otomatis masuk ke dalam Jakarta Islamic Indeks (JII). Selanjutnya, tinjauan konsep *ḍarūrat* terkait penetapan toleransi riba dalam *financial screening* efek syariah ini ternyata tidaklah mencapai tingkatan *ḍarūrat*, melainkan hanya sampai pada *hājat* saja. Meskipun demikian, *hājat* dalam penetapan hukumnya dapat berlaku sebagaimana keadaan *ḍarūrat*. DSN-MUI dalam fatwanya mengungkapkan pembolehan terkait toleransi riba ini didasarkan pada kaidah *umum al-balwa* dan *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah*. Namun, toleransi riba haruslah disesuaikan kembali dengan kondisi saat ini. Sebagaimana *ḍarūrat* haruslah dapat dihindari seminimal mungkin, terlebih toleransi pada riba ini hanya sampai pada tingkatan *hājat.*

ABSTRACT

Jamalulail, Muhammad, 18220106, 2022. **Overview Of The Concept *Ḍarūrat* In Determining The Tolerance Of Riba In Financial Screening Sharia shares,** Sharia Economy Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisor: Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum.

Kata Kunci: ***The Concept Of Ḍarūrat, Tolerance of Riba, Pasar Modal Syariah.***

The tolerance of riba is a screening product in a few regulations on the Islamic capital market in the form of allowing 45% interest-based debt from total assets and 10% non-halal income from the company's total income. Until now, the regulation is still sustainable in POJK NO.35/POJK.04/2017 concerning Criteria and Issuance of Sharia Securities List.

This is a normative legal research with using legislation and conceptual approach. Meanwhile, the sources consist of primary, secondary and tertiary sources of law materials. The method of data collection using literature study with data analysis using teleological interpretation. The purpose of this study is to review the concept of tolerance for usury in the screening of POJK NO.35/POJK.04/2017 based on the concept of *ḍarūrat* in Islamic law.

As the results, the tolerance of riba in the financial screening of sharia securities does not reach the level of *ḍarūrat*, but only to the level of *hājat*. Nevertheless, *hājat* in the determination of the law can apply as in the case of *ḍarūrat*. DSN-MUI in fatwa allows tolerance of usury based on the principles *umum al-balwa and al-katsrah wa al-aqillah wa al-ghalabah.* However, the tolerance for usury must be readjusted to current conditions. As *ḍarūrat* must be avoided to a minimum, moreover, this tolerance for usury is only up to the level of intention.

مستخلص البحث

محمد جمال الليل، 18220106، 2021، نظرة الضرورة في تحديد تسامح الربا في اختيار تمويل للأوراق المالية الشرعية، قسم قانون تجارة الشرعية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مالانج، المشرف: دكتور برهان الدين سوسمتو، الماجستير

الكلمات المفتاحيه: الضرورة، التسامح الربا، الأسهم الشريعة

تحمل الربا هو منتج فحص في عدد قليل من اللوائح الخاصة بسوق رأس المال الإسلامي في شكل السماح بدين على أساس الفائدة بنسبة ٤٥٪ من إجمالي الأصول و ١٠٪ دخل غير حلال من إجمالي دخل الشركة. حتى الآن ، لا تزال اللائحة سارية في أحدث POJK NO.35 / POJK.04 / 2017 بشأن معايير وإصدار قائمة الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة. هذا التطبيق يحصد بالتأكيد إيجابيات وسلبيات مبادئ الشريعة الإسلامية في سوق رأس المال الإسلامي ، بالنظر إلى أن الربا هو موضوع الشريعة الاقتصادية الإسلامية التي تحظرها واضحة.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري مع تشريع ونهج مفاهيمي. تتكون المصادر القانونية من مصادر القانون الأولية والثانوية والثالثية. تستخدم طريقة جمع البيانات دراسة الأدب مع تحليل البيانات باستخدام التفسير الغائي ، أي التفسير الذي يهدف إلى إيجاد النية والشيء الكامن وراء سن القانون من المشكلات التي تواجهها. الغرض من هذه الدراسة هو مراجعة مفهوم التسامح مع الربا في فحص POJK NO.35 / POJK.04 2017 /على أساس مفهوم الضرورة في الشريعة الإسلامية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الخطوة الأولى في آلية الفرز لتحديد الأوراق المالية الشرعية في سوق رأس المال الإسلامي هي تحديد وضع المصدر. إذا كان المصدر مُصدرًا سلبيًا ، فسيتم إجراء اختيار إضافي من حيث نوع العمل (فحص الأعمال) ومن حيث الفحص المالي (الفحص المالي) للمُصدر. علاوة على ذلك ، سيتم إدراج الأوراق المالية في مؤشر الأسهم المتوافق مع الشريعة. إذا تم تضمين المصدر في ٣٠ مُصدرًا بأعلى سيولة من خلال اختيار السيولة والرسملة ، فسيتم إدراجه تلقائيًا في مؤشر جاكرتا الإسلامي .(JII) علاوة على ذلك ، فإن مراجعة مفهوم الأرتات المتعلقة بتحديد التسامح للربا في الفحص المالي للأوراق المالية الشرعية لا يصل إلى مستوى الآرورات ، بل يصل فقط إلى مستوى النية. ومع ذلك ، يمكن تطبيق الحاجات في تحديد القانون كما في حالة العريرات. ذكرت DSN-MUI في فتواها أن هذا التصريح المتعلق بالتسامح

مع الربا يستند إلى المبادئ العامة للبلوى والكثرة والقلة والغلابة. ومع ذلك ، يجب إعادة تعديل التسامح للربا مع الظروف الحالية. كما يجب تجنب الضرورة إلى الحد الأدنى ، علاوة على ذلك ، فإن هذا التسامح للربا يصل فقط إلى مستوى النية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan ekonomi yang makin pesat menuju pada tren investasi di pasar modal. Masyarakat mulai berpikir untuk menyimpan uang tetapi juga mengharapkan kepada keuntungan dengan cara investasi. Investasi sendiri selain sarana menyimpan uang, juga mendapat keuntungan lain berupa pembagian hasil keuntungan perusahaan (dividen), dan selisih harga jual dari saham (*capital again*). Pasar modal yaitu pasar yang mewadahi dana-dana yang ada pada masyarakat yang digunakan untuk investasi. Pasar modal sendiri akan sangat berpengaruh pada kemajuan ekonomi suatu negara melalui pendapatan investasi, sebagaimana dikatakan oleh Nyoman Tjager yang menyebutkan bahwa pasar modal selain menjadi sumber pembiayaan para pemodal juga sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Sehingga dengan pasar modal diharapkan dapat menjadi kekuatan yang dikerahkan untuk peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia.[1]

Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, tidak heran jika tren pasar modal ini juga harus bisa menyesuaikan dengan minat masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Hal ini menjadikan ide dasar dari didirikannya pasar modal syariah. Pasar modal syariah ialah pasar

[1]Saidin, Yessi Sarena Rangkuti *Hukum Investasi Dan Pasar Modal,* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2019), 28

modal yang dalam seluruh kegiatannya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Kiprah pasar modal berbasis syariah diawali pada tahun 1997 dengan penerbitan reksa dana syariah pertama oleh Danareksa Investmen Management (DIM). Kemudian setelahnya Majelis Ulama Indonesia mendirikan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada fatwa terkait ekonomi Islam. Regulasi tentang *screening* pada reksa dana syariah baru dikeluarkan pada tahun 2001 lewat fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Pedoman tentang pasar modal syariah sendiri baru hadir pada tahun 2003 lewat fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal. Menurut beberapa ahli, hal ini yang dianggap sebagai tonggak awal kelahiran pasar modal syariah di Indonesia pada tahun 2003.[2]

Pasar modal syariah tentunya disambut dengan baik oleh kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Dengan berdirinya pasar modal syariah ini diharapkan ramai umat muslim yang dapat menyalurkan modalnya melalui berinvestasi di pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini juga dapat digunakan sebagai media dakwah, jadi untuk sasarannya bukan hanya umat muslim saja tetapi umat non muslim juga tetap dapat berinvestasi di pasar modal syariah. Pasar modal syariah, dengan prinsip syariahnya lebih memberikan hal lebih terkait kehalalan dan keyakinan bagi para investor

[2] Irwan Abdullah, *Pasar Modal Syariah,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), xxvi

muslim yang ingin menanam modalnya. Pada realitanya, pasar modal syariah masih sangat susah untuk menjalankan prinsip syariah secara keseluruhan dikarenakan masih banyaknya intervensi pemerintah terhadap pasar modal konvensional.[3]

Perkembangan efek syariah sendiri sangat pesat, tercatat selama tahun 2021 terdapat 477 efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengatakan bahwa per Januari 2021 DES setidaknya mengakomodir jumlah saham di Indonesia sebesar 60% dari keseluruhan saham yang tercatat di dalam BEI.[4] Selain itu, efek syariah per Agustus 2021 dalam hal kapitalisasi meningkat menjadi 46,50%. Data-data ini menunjukkan bahwa pasar modal pasar modal syariah sekarang bisa bersaing dengan pasar modal konvensional. Keadaan ini juga yang menjadikan Indonesia sebagai indikator pasar modal syariah terbaik di dunia.[5]

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam kurun waktu dua dekade Indonesia mendapatkan banyak penghargaan di bidang pasar modal syariah dunia. Dalam buku yang disusun oleh OJK berjudul "Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2020", mencatat bahwa pada tahun 2020 Indonesia kembali mendapatkan penghargaan sebagai) *The Best Islamic Capital Market* pada ajang Global

---

[3]Sofyan Fahmi, "Investasi Saham Syariah Melalui Sistem *Screening* Tinjauan *Az-Zariah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 4

[4]Monica Wareza, CNBC Indonesia 4 Februari 2021, diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 10.07, https://www.cnbcindonesia.com/market/20210204112936-17-220973/bos-bei-sebut-jumlah-saham-syariah-naik-33

[5]PT Bursa Efek Indonesia, diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 09.46, https://idx.co.id/id-id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1569#:~:text=Sampai%20dengan%20Agustus%202021%2C%20jumlah,persen%20dari%20total%20kapitalisasi%20pasar.

Islamic Finance Awards (GIFA) 2020. Adapun mengenai perkembangan DES digambarkan sebagai berikut:

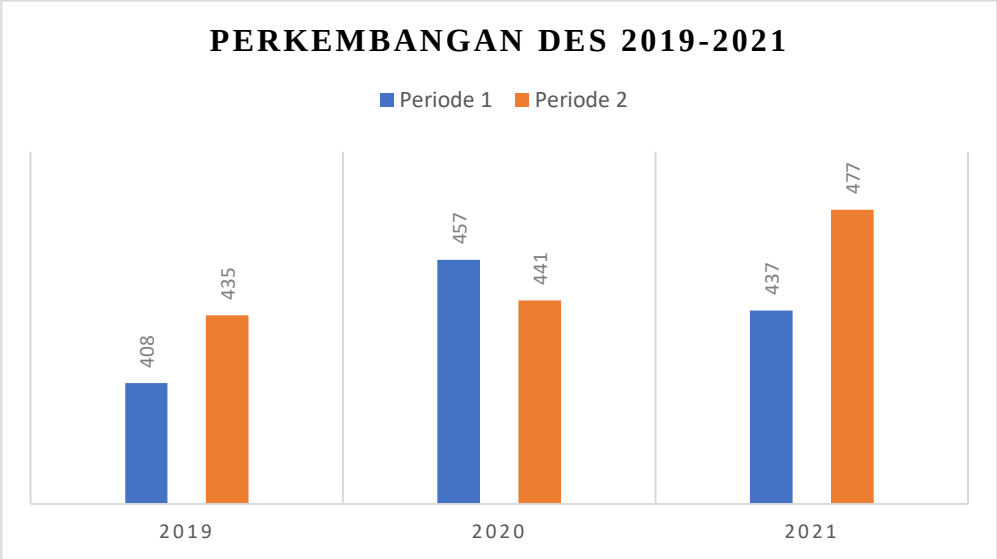

Grafik 1: Perkembangan DES Periode 2019-2021

Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pasar modal syariah memenuhi prinsip ajaran Islam, maka terdapat proses *screening* dalam pasar modal syariah. Proses *screening* ini bertujuan untuk mengidentifikasi saham-saham yang melanggar prinsip syariah seperti perjudian, riba, *gharar*, ataupun ketidakpastian.[6] Prinsip syariah terhadap pasar modal syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI, baik yang sudah diterapkan oleh Bapepam-LK (sekarang OJK) ataupun fatwa DSN-MUI itu sendiri. Diantara kriteria transaksi yang dilarang dalam fatwa diantaranya seperti spekulasi dan manipulasi yang di

[6]Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman.[7]

Proses Screening pada umumnya dilakukan dengan dua cara yaitu kualitatif (*business screening*) dan kuantitatif (*financial screening*). *Financial screening* atau seleksi pada rasio keungan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada BAB II Pasal 2 Poin 1 Nomor 3 yang menyatakan bahwa total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tidak lebih dari 10% dibandingkan dengan total pendapatan usaha.[8] Pada tahun 2012 OJK pernah merubah kriteria dalam menyeleksi saham syariah, yang sebelumnya 82% (utang 45% dan modal 55%) untuk rasio utang non halal kemudian berubah menjadi 45%.[9]

Setalah melalui proses *screening* ini, maka emiten yang lolos seleksi akan langsung tercatat dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Seluruh indeks saham syariah yang dimiliki BEI akan mengikuti periode DES secara periodik tiap enam bulan sekali pada bulan Mei dan November. Artinya, saham-saham yang telah terdaftar menjadi DES juga akan mengikuti prosesi dari rangkaian penyusunan tersebut. Ada beberapa kemungkinan, seperti saham syariah yang akan dikeluarkan karena tidak lolos selesi berkala dari

[7]Fatwa DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal
[8]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
[9]Irwan Abdullah, *Pasar Modal Syariah,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 90

DES, ada yang tetap masuk karena lolos seleksi ataupun mungkin ada saham syariah yang baru bergabung dan masuk dalam perhitungan indeks.[10]

Pada tahun 2011, lewat Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK secara resmi menjadi lembaga yang independen menggantikan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan keuangan yang sebelumnya dipedang oleh Kementrian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK).[11] Lewat peraturan terbarunya pada POJK No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah sebagaimana dinyatakan diatas, pada realitanya konsep *screening* pada pasar modal syariah di Indonesia masih belum menetapkan prinsip syariah secara (*kaffah*) keseluruhan. Hal ini dapat diketahui dari adanya toleransi riba dan pendapatan non halal di dalam konsep *financial screening* pada perusahaan (emiten) yang akan mendaftarkan efeknya sebagai efek berlebel syariah. Adapun dalam prinsip syariah, tentunya riba adalah sesuatu yang sudah jelas keharaman dan mudaratnya. Bahkan, pada fatwa DSN-MUI sendiri menyatakan keharaman riba pada setiap transaksi yang berada di dalam pasar modal syariah. Dengan demikian, hal ini merupakan problematis tersendiri karena pasar modal syariah yang diharapkan mampu mengatasi keresahan terhadap sesuatu yang dilarang syariah, ternyata mengadopsi konsep toleransi pada keharaman riba ini.

[10]Irwan Abdullah, *Pasar Modal Syariah*, 94
[11]Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Mengenai pendapatan non halal, DSN-MUI masih menentukan batasan sebesar 10% yang mana dengan hal ini kemungkinan perusahaan melakukan transaksi yang dilarang berpotensi ada. DSN-MUI menetapkan batasan 10% yang artinya pendapatan non halal tidak boleh lebih banyak dari pendapatan keseluruhan. DSN-MUI juga mengharuskan kepada emiten untuk melakukan pemurnian pendapatan dan hasil investasi harus dipisahkan terhadap pendapatan non halal sebagai kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh DSN-MUI serta dilaporkan secara transparan.[12]

Dalam konsep hukum Islam, umumnya setiap pengecualian (toleransi) terhadap sesuatu yang diharamkan haruslah masuk atas dasar ranah keadaan yang *ḍarūrat*. *Ḍarūrat* sendiri merupakan suatu kondisi bahaya yang berat menimpa diri manusia, sehingga khawatir akan terjadinya *ḍarār* (kerusakan) yang bisa mengancam jiwanya. Akibatnya, manusia tidak dapat menghindar dari sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan guna menghindari kerusakan *(ḍarār)* yang dapat menimpanya.[13] Ulama lain seperti al-Zuhaili mendefinisikan bahwa *ḍarūrat* haruslah mencakup segala sesuatu yang mengandung unsur dibolehkannya yang haram atau ditinggalkannya yang wajib. Maka dari itu al-Zuhaili menambahkan tujuan selain memelihara jiwa, *ḍarūrat* juga harus meliputi seperti keadaan lain diantaranya memelihara akal, kehormatan dan harta. Al-Zuhaili juga tidak mensyaratkan bahwa seseorang

[12]Lusy Sri Devi Sitorus, *"*Analisis Yuridis Mengenai Batas Minimum Bagi Hasil Dalam Financial Screening Pasar Modal Syariah" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020), 8
[13]Wildiya Nushaifi, "Konsep Ḍarūrat Wahbah Al-Zuhayly Implementasinya Dalam Keputusan Fatwa Mui*"* (Undergraduate Thesis: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 13

harus yakin akan mengalami kematian atau kebinasaan, melainkan cukup dengan adanya dugaan (prediksi) akan terjadinya bahaya yang mengancam terhadap jiwanya, hartanya, atau kehormatannya.

Penentuan *ḍarūrat* pada toleransi riba ini didasarkan pada pengertian bahwa sebenarnya tindakan ini tidak boleh dilakukan secara syariat kecuali atas alasan-alasan yang mengandung *ḍarūrat.* Sebagai mana sebuah kaidah mengatakan الضرورات تبيح المحظورات (Sesuatu yang *ḍarūrat* membolehkan perkara yang dilarang). Lantas yang menjadi masalah, apakah toleransi riba ini termasuk ke dalam ranah *ḍarūrat* jika ditinjau dari tinjauan konsep *ḍarūrat* dalam Islam?

Masalah ini perlu ditelaah lebih dalam lagi apakah toleransi riba dari penetapan *screening* pada efek syariah ini masuk kedalam ranah *ḍarūrat,* sehingga *hujjah* dalam penggunaan toleransi pada keharaman riba ini dibenarkan secara syariat. Mengingat, pasar modal syariah dan lembaga syariah lain pada saat ini sudah mengalami peningkatan yang pesat, sehingga perlu ditinjau lagi penggunaan atas dasar *ḍarūrat* pada toleransi riba. Belum lagi, bahwa kriteria dalam toleransi riba merupakan produk peraturan lama yang dipergunakan hampir dua dekade dan masih diadopsi hingga sekarang ini. Apakah pemberlakuan pada kriteria toleransi riba ini diharuskan tetap sama seperti peraturan yang terdahulu? Mengingat kondisi dan situasi yang telah berbeda pada pasar modal syariah di Indonesia. Bagaimanakah juga konsep *ḍarūrat* meninjau terhadap problematika seperti ini?

Dengan tinjuan konsep *ḍarūrat* diharapkan agar terkemukanya konsep hukum Islam yang luas sebagai analisa terhadap kebijakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa MUI terkait toleransi riba dimasa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian terdahap konsep *ḍarūrat* khususnya dalam menganalisa kebijakan toleransi riba yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dan fatwa MUI yang melatarbelakanginya. Oleh karenanya, penelitian ini berjudul "Penetapan Toleransi Riba Financial Screening Efek Syariah Melalui Prinsip Ḍarūrat Dalam Peraturan Ojk No.35/Pojk.04/2017"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *screening* penetapan efek syariah di pasar modal syariah?
2. Bagaimana penetapan toleransi riba di efek syariah ditinjau menurut prinsip *ḍarūrat*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme *screening* penetapan efek syariah di pasar modal syariah.

2. Untuk mendeskripsikan penetapan toleransi riba di efek syariah ditinjau menurut prinsip *ḍarūrat*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang keilmuan, khususnya mengenai konsep *ḍarūrat* dalam Islam dan mekanisme *screening* dalam pasar modal syariah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis secara pribadi penelitian ini mengajarkan wawasan dan pengalaman baru dalam bidang penelitian, khususnya dalam pembahasan terkait konsep *ḍarūrat* dalam Islam dan juga mengenai kegiatan *screening* dalam pasar modal syariah di Indonesia.

b) Bagi masyarakat umum, khususnya para investor diharapkan penelitian ini dapat menambahkan wawasan mengenai *financial screening* dalam pasar modal syariah.

c) Bagi lembaga terkait, yakni OJK dan DSN-MUI diharapkan penelitian ini dapat memperkaya *khazanah* keilmuan, khususnya pada pembahasan *ḍarūrat* serta toleransi riba dalam *financial screening* efek syariah di pasar modal.

E. Defisi Operasional

Guna memudahkan pembaca dalam memahami konteks pembahasan, maka penulis akan memaparkan definisi operasional pada istilah yang penulis gunakan, yaitu:

1. Konsep *ḍarūrat* menurut Al-Jurjāni berasal dari kata *al-ḍarar* yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Sedangkan menurut Ibnu Al-Mandzur, makna *al-iḍtirāriaah* membutuhkan suatu kalimat benda (isim) nya adalah *al-ḍarrah*. Adapun kalimat al-ḍarurah itu sama seperti *al-ḍarrah* atau *al-muḍarrah* yang berarti sesuatu yang dibutuhkan.[14]
2. Toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan; penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja.[15] Toleransi riba merupakan istilah yang merujuk pada batasan ukuran riba yang tercantum dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah, bab II tentang efek dan kriteria efek dalam daftar efek syariah mengenai rasio keuangan utang yang non halal tidak lebih 45% (empat puluh lima persen) dari total aset; dan pendapatan non halal dengan keseluruhan pendapatan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

[14] Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ath-Thariqi, *Al-Iḍtirār Ilal Ath'imah Wal Adwiyah Al Muharramaat,* terjemah Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 16-17
[15] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*,(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1722

3. *Financial screening,* merupakan sebuah proses seleksi pada pasar modal syariah untuk menyaring emiten yang akan mendaftarkan efek syariah ditinjau dari segi rasio keuangan emiten/perusahaan penerbit efek.
4. Efek syariah adalah efek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b) aset yang menjadi landasan akad; c) aset yang terkait dengan efek di maksud dan penerbitannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[16]
5. Fatwa DSN-MUI merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni sebuah lembaga khusus dibawah MUI yang menangani masalah ekonomi syariah.

[16] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/ POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal BAB I Pasal 1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tema yang akan diteliti. Berikut peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sofyan Fahmi dari jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *"Investasi Syariah Melalui Proses screening Tinjauan Az-Zariah."* Skripsi ini membahas metode *screening* yang dilakukan oleh lembaga pasar modal syariah di Indonesia, secara khusus merujuk pada peraturan OJK No.35 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Eferk Syariah. Hasil penelitian ini adalah bahwa investasi pada lembaga pasar modal syariah dalam tinjauan *Az-Zariah* diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam konsep tinjauannya. Karena pada dasarnya, melalui konsep *screening* ini, perusahaan yang telah terdaftar didalam Daftar Efek Syariah (DES) bisa masuk keluar dari batas kesyariahan. Hal ini menjadi problematis, karena investor yang sudah berinvestasi di DES, ternyata efeknya dapat keluar dari DES dengan peraturan *screening* ini.[17]

[17] Sofyan Fahmi,, "Investasi Saham Syariah Melalui Sistem Screening Tinjauan Az-Zariah," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

Meskipun memiliki kesamaan di bidang objek penelitian, namun dalam pendekatannya penulis lebih menitik beratkan pada kajian *ḍarūrat* untuk melihat reinterpretasi dari pembatasan tersebut. Sedangkan bagi penelitian sebelumnya memakai kajian *saddu zariah* sebagai pendekatan permasalahannya. Penelitian ini juga lebih berfokus pada hukum berinvestasi di pasar modal syariah, terkait dengan *screening* yang memungkinkan efek syariah dapat keluar masuk dari DES. Sedangkan penulis lebih menitikberakan tinjauan pada toleransi riba dalam konsep *ḍarūrat* yang menjadi orisinalitas dari penelitian ini, karena fokus kajian penulis adalah meneliti toleransi riba pada konsep *screening* dalam penetapan efek syariah dengan parameter tinjauan *ḍarūrat* dalam hukum Islam.[18]

2. Jurnal Hukum Islam oleh M. Ardiansyah, Ibnu Qizam, dan Abdul Qoyum dari fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *"Telaah Kritis Model Screening Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal Asean."* Penelitian ini berfokus pada proses *screening* yang berbeda di lima negara ASEAN. Kelima negara tersebut ialah Indonesia, Malaysia, Filiphina, Thailand dan Singapura. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari kelima negara yang diteliti menggunakan *screening* yang berbeda dalam menentukan kesyariahan dari produk efek yang dijajahkan. Perbedaan

[18] Sofyan Fahmi,, "Investasi Saham Syariah Melalui Sistem Screening Tinjauan Az-Zariah," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

screening ini dilatarbelakangi oleh kondisi negara dan ahli syariah yang terdapat di negaranya masing-masing.

Dengan demikian, dalam penelitian ini dirasa perlu untuk meninjau kembali dan juga menyamaratakan standar pada *screening* efek syariah di dunia, atau setidaknya di kawasan ASEAN. Karena perbedaan ini tentunya merupakan sebuah ketidakselarasan dalam syariah dan juga inkonsistensi pada pasar modal syariah dunia, karena bilamana standar *screening* tiap negara berbeda akan adanya indikasi kualitas yang berbeda dari tiap negara, tergantung seberapa ketat peraturan *screening* yang mendasarinya.

Meskipun sama-sama membahas *screening* pada efek syariah, penelitian ini lebih menitikberatkan pada komparasi lima negara asean terhadap standar *screening.* Sedangkan penulis hanya berfokus pada kajian *screening* di negara Indonesia. Selain itu, konsep *ḍarūrat* menjadi orisinalitas dari penelitian ini, karena fokus kajian adalah meneliti toleransi riba pada konsep *screening* dalam penetapan efek syariah dengan parameter tinjauan *ḍarūrat* dalam hukum Islam.[19]

3. Kajian terdahulu juga ditulis oleh Lusy Sri Devi Sitorus dari fakultas hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2020 berjudul *"Analisis Yuridis Mengenai Batas Minimum Bagi Hasil Dalam Financial Screening Pasar Modal Syariah."* Penelitian ini membahas terkait bagi hasil didalam saham syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip Islam yang diagungkan dalam

[19] M. Ardiansyah dkk, "Telaah Kritis Model *Screening* Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016): 197-216

pasar modal syariah. Hasilnya, berdasarkan *screening* yang dilakukan pasar modal syariah yang berimbas pada pembagian hasil perusahaan maka saham syariah dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah. Pada pembahsannya menyebutkan bahwa ketidaksyariahan ini disebabkan masih adanya batas minimum dalam pendapatan non halal, dan rata-rata dari perusahaan masih bergantung dari modal yang bersumber dari utang yang mengandung riba. Tentunya hal ini menjadi problematis karena berada pada lembaga Islam yang memang seharusnya menjauhi larangan-larangan syariat.

Meskipun sama-sama membahas mengenai *screening,* penelitian ini lebih berfokus pada hukum dari bagi hasil pada saham syariah, sedangkan penulis lebih berfokus pada kajian terkait toleransi riba yang terdapat dalam penetapan *screening* efek syariah. Selain itu, konsep *ḍarūrat* menjadi orisinalitas dari penelitian ini, karena fokus kajian adalah meneliti toleransi riba pada konsep *screening* dalam penetapan efek syariah dengan parameter tinjauan *ḍarūrat* dalam hukum Islam.[20]

4. Skirpsi oleh Uswatun Khasanah dari fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 yeng berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Screening Otoritas Jasa Keuangan Bagi Emiten Dalam Listing Pasar Modal Syariah*." Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam berupa

[20] Lusy Sri Devi Sitorus, *"*Analisis Yuridis Mengenai Batas Minimum Bagi Hasil Dalam Financial Screening Pasar Modal Syariah," (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2020)

maqashid syariah terhadap pemaknaan kata mudarat yang hanya ditujukan untuk kepada perusahaan rokok saja. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa pemaknaan kata *mudarat* seharusnya tidak hanya berlebel pada perusahaan rokok saja, melainkan juga perusahaan-perusahaan yang melakukan aktifitas merusak lingkungan. Tinjauan *maqashid syariah* menjelaskan bahwa standar *screening* pada *core business* dalam peraturan OJK masih belum sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun sama-sama membahas *screening* dalam efek syariah, penelitian ini lebih berfokus pada *core business screening*, sedangkan penulis berfokus pada kajian *financial screening* yang memperbolehkan adanya toleransi riba. Selain itu konsep *ḍarūrat* menjadi orisinalitas dari penelitian ini, karena fokus kajian adalah meneliti toleransi riba pada konsep *screening* dalam penetapan efek syariah dengan parameter tinjauan *ḍarūrat* dalam hukum Islam.[21]

Berikut penulis tampilkan dalam tabel persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagai bukti autentikasi penelitian:

Tabel 1.

Daftar Penelitian Terdahulu.

NO	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sofyan Fahmi, Fakultas Syariah Universitas	Investasi Syariah Melalui Proses *Screening*	Penelitian ini sama-sama menggunakan	Penelitian ini berfokus pada pencarian sumber

[21] Uswatun Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Screening Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bagi Emiten Dalam Listing Pasar Modal Syariah." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tinjauan Az-Zariah	penelitian hukum normatif dan juga sama-sama membahas tentang proses *screenig* dalam pasar modal syariah.	hukum *saddu zariah* sebagai pendekatan hukum islam, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih pada reinterpretasi konsep *Ḍarūrat* sebagai pendekatan hukum Islam sekaligus evaluasi dari peraturan kebijakan yang sudah ada, khususnya pada hal toleransi riba.
2.	M. Ardiansyah, Ibnu Qizam, dan Abdul Qoyum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Telaah Kritis Model *Screening* Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN	Persamaan ari kedua penelitian ini adalah membahas *screening* dalam saham syariah.	Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, serta tempat penelitian.
3.	oleh Lusy Sri Devi Sitorus dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Analisis Yuridis Mengenai Batas Minimum Bagi Hasil Dalam *Financial Screening* Pasar Modal Syariah	Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai *financial screeing* dalam pasar modal syariah.	Dalam penelitian ini tidak dijelaskan mendetail mengenai hukum Islam apa yang dijadikan sebagai pendekatan dalam menganalisis masalahnya, sedangkan dalam

				penelitian penulis menitik beratkan pada konsep *Ḍarūrat* untuk menganalisis permasalahannya.
4.	Uswatun Khasanah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar *Screening* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bagi Emiten Dalam *Listing* Pasar Modal Syariah.	Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai proses *screening* dalam pasar modal syariah	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada jenis penelitian, serta konsepsi hukum Islam untuk menjawab permasalahannya. Selain itu, dalam penelitian ini terfokus pada business *screening*, sedangkan penulis cenderung lebih ke *financial screening* pasar modal syariah.

B. Konsep *Ḍarūrat* Dalam Hukum Islam

1. Definisi *Ḍarūrat*

Secara etimologi, Al-Jurjani dalam kitabnya *al-Ta'rīfāt,* menyebutkan bahwa *ḍarūrat* berasal dari kata *al-ḍarar* yang memiliki makna sesuatu yang turun dan tidak bisa ditahan. Sedangkan Ibnu Al-Mandzur dalam *Lisān al-'Arab* bab *ḍarar,* makna *al-iḍtirār* adalah membutuhkan sesuatu, seperti pada lafadz "*waqad idhtarrahu amrun ilaihi amrun"* yang berarti sangat membutuhkan sesuatu. Dalam kamus

Al-Muhith diterangkan bahwa arti *al-iḍtirār* adalah *al-ihtiyaj ilasysyai',* yang bermakna mengharapkan (membutuhkan sesuatu) dan juga makna *idhtarrahu ilaihi* adalah *ahwajahu wa al ja'ahu* yang mempunyai makna seseorang yang membutuhkan pada sesuatu itu. Kata benda (isim) adalah *al-ḍarrah. Ḍarūrat* memiliki makna yang sama dengan *hājat* yang memiliki arti kebutuhan, kekerasan yang tidak terbendung dan juga *masyaqqah* (kesulitan).[22]

Dari penjelesan di atas dapat dimaknai bahwa *ḍarūrat* berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan, atau kebutuhan yang mendesak sehingga memerlukan sesuatu untuk menghilangkan kebutuhan tersebut. Jadi secara pemaknaan bahasa dapat dipahami bahwa *ḍarūrat* berarti kebutuhan yang mendesak atau kesulitan yang berlebihan.

Sedangkan secara terminologi, para tokoh mengemukakan pendapatnya seputar *ḍarūrat*, sebagai berikut:[23]

1) Dalam *Ahkamul Qur'an*, Abu Bakar al-Jashash, tokoh madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa makna *ḍarūrat* bermakna ketakutan pada diri seseorang pada kondisi bahaya yang menimpanya sehingga akan menghilangkan nyawa ataupun sebagian anggota tubuhnya.
2) Ahmad al- Dardir, ulama madzhab Malikiyah dalam kitabnya *Syarh al-Ṣaghir* mendefinisikan *ḍarūrat* berarti menjaga diri dari kematian ataupun kesuitan yang termat sangat. Dalam *Syarh al-Kabir Ma'a*

[22] Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ath-Thariqi, *Al-Iḍtirār Ilal Ath'imah Wal Adwiyah Al Muharramaat,* terjemah Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 16-17
[23] Ibn Ahmad Ath-Thariqi, *Al-Iḍtirār Ilal Ath'imah Wal Adwiyah Al Muharramaat,* terj. Abdul Rosyad Shiddiq, 17-18

Hasyiyat al-Dausuqi, sebagian madzhab Maliki mendefiniskan bahwa *ḍarūrat* ialah menghawatirkan diri dari kematian atas keyakinan atau bahkan dugaan.

3) Menurut ulama Syafiiyyah, *ḍarūrat* ialah perasaan khawatir bila mana tidak makan atau menemukan makanan yang halal maka akan terjadinya kematian atau rasa sakit yang semakin parah atau makin menambah lama sakitnya, atau melemahnya kemampuan berjalan atau seperti rasa takut ketika terpisah dari rombongan perjalanan.[24]
4) Dalam *al-Mughni,* ibnu Qudamah mewakili madzhab Hambali mengemukakan bahwa *ḍarūrat* yang memperbolehkan memakan sesuatu yang haram adalah ketika *ḍarūrat* itu menimbulkan rasa khawatir akan kebinasaan pada dirinya.
5) Dalam catatan pinggir (*hasyiyah*) dari kitab *al-Asyabah wa al-Nadzair* Ibnu Najim, al-Hamawi menjelaskan bahwa *ḍarūrat* adalah kondisi seseorang pada suatu batas bilamana ia tidak melakukan sesuatu yang dilarang maka bisa menyebabkannya mati atau hampir mati. Dalam kondisi seperti demikian, maka ia diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan.
6) Menurut al-Zarqa' dalam *al-madkhal al fiqh al-'am* menyatakan bahwasanya *ḍarūrat* tingkatannya lebih tinggi dari *hājat,* karena *ḍarūrat* berakibat pada bahaya jika tidak dilakukan seperti pada

[24] Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil Husain Al-Munawar, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 72

paksaan yang *mulji'* dan juga kekhawatiran akan kebinasaan yang menimpa dirinya.[25]

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan tokoh-tokoh diatas sejatinya memiliki kemiripan yang sama dari segi pemaknaan *ḍarūrat*, yakni kebolehan untuk memakan sesuatu yang haram. *Ḍarūrat* disini diartikan sebagai kebolehan untuk melakukan sesuatu yang haram dengan dorongan keterpaksaan yang kuat, apabila tidak melakukakannya maka berimbas pada binasanya jiwa atau hilangnya anggota tubuh.

Definisi-definisi tersebut dianggap terlalu sempit sehingga tidak mencakup pemahaman yang sempurna dari *ḍarūrat*, mengingat *ḍarūrat* merupakan sebuah prinsip yang erat kaitannya dengan menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau meninggalkan suatu kewajiban. Oleh karena itu, Syeikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Naẓariyat al-Ḍarūrat al-syar'iyyah* mendefinisikan *ḍarūrat* sebagai berikut:

"Ḍarūrat merupakan kondisi datangnya sebuah bahaya atau kesulitan yang teramat sangat pada manusia, yang membuatnya khawatir terhadap terjadinya kerusakan (ḍarar) atau tersakiti jiwanya, anggota tubuh, kehormatan, akal dan harta dan sesutu yang terkait dengannya. Ketika itu boleh atau harus mengerjakan hal yang diharamkan, meninggalkan kewajiban, atau menunda waktu pelaksanaan kewajiban guna menghindari kemudaratan yang diperkirakan akan menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'."[26]

[25] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 72
[26] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 72

2. Sumber Hukum *Ḍarūrat*

Ḍarūrat sebagai sebuah konsep yang merupakan tanda dari fleksibelitas hukum Islam tentunya memiliki dasar dan sumber *hujjah* yang kuat. Diantara dalil-dalil yang menunjukkan konsep ini:

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[27]

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."[28]

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ

[27] Q.S Al-Baqarah [2]: 173, Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Kudus: CV Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 26

[28] Q.S An-Nahl [16]: 115, Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Kudus: CV Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 280

"Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."[29]

Adapun hadits-hadits yang menjadi dalil dari kebolehan *ḍarūrat* adalah sebagai berikut:

عَنْ جابِرِ بْنِ سَمرَةَ أنَّ أهْلَ بَيْت كانُوا بِالحُرَّةَ مُحتَاجِينَ فَماتَتْ عِندَهُمْ نَاقَةٌ لَهُم بَعِيرٌ لهم فَرَخَّصَ لهم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في أَكْلِها

Dari Jabir Ibn Samrah, bahwasanya sebuah keluarga di Hurrah berada dalam kondisi yang kekurangan makanan. Jabir berkata, "lalu unta mereka mati ataupun unta milik orang lain, maka Rasulullah SAW memberikan keringan untuk memakannya." Dari Jabir dikatakan bahwa mereka bisa bertahan hidup selama musim dingin atau selama setahun karena memakan unta itu. (H.R. Ahmad).[30]

عَنْ عَمرُو بنُ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عن جَدِّهِ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عنِ الثَّمَرِ المعَلَّقِ؟ فقال "مَن أَصَابَ بِفِيهِ مِن ذِي حَاجَةٍ غَيرَ مُتَّخِذِ خُبْنَةٍ فَلَا شَيءٌ عليه

Dari Amr Ibn Syu'aib dari ayahnya dari neneknya, bahwa Nabi Muhammad SAW ditanyai orang perihal buah yang masih berada di batangnya. Kemudian beliau menjawab: "Siapa yang mengambilnya, dan ia orang yang membutuhkannya, ketika ia tidak mengambilnya untuk dibawa pulang, maka ia tidak berdosa." (H.R. Abu Daud)

[29] Q.S Al-An'am [6]: 119, Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Kudus: CV Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 143

[30] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 61

Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang benar ialah bahwa himpunan dari hadits-hadits ini telah mencapai derjat shahih pada hadits, sehingga menjadikannya dalil dari penetapan banyak hukum. Abu Ubaid berkata bahwa penunjukan dalil-dalil ini adalah sebagai tanda dari adanya *rukshah* (keringanan) bagi orang yang sedang lapar dan tidak mempunyai harta untuk membelinya, sehingga ia diperbolehkan untuk memakannya dengan ketentuan tidak boleh dibawa pulang kecuali yang telah ia makan. Al-Qurtubi sendiri menjelaskan bahwa yang disepakati adalah pengharaman terhadap orang lain kecuali atas dasar kerelaan, maka jika dalam konteks adat memperbolehkan, perbuatan yang seperti ini diperkenankan atas dasar yang berhubungan dengan kondisi lapar dan keadaan *ḍarūrat*.[31]

3. Batasan-Batasan *Ḍarūrat*

Dari pemahaman-pemahaman tentang *ḍarūrat* yang telah disebutkan sebelumnya, kiranya perlu adanya batasan-batasan terkait *ḍarūrat* ataupun pensyaratan khusus terkait penetapan pada bidang *ḍarūrat*, sehingga kepastian hukum dari *ḍarūrat* ini bisa dipergunakan dengan benar dan diperbolehkan akan adanya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah umum dalam penetapan halal dan haram karena *ḍarūrat* itu. Selain itu, batasan-batasan ini diperlukan guna jelasnya penetapan hukum dalam *ḍarūrat* dan tidak semua orang dapat mengklaim atau dibenarkan perbuatan yang melanggar hukum dengan alasan *ḍarūrat* itu. Karenanya,

[31] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 67

syeikh Wahbah Zuhaili menetapkan batasan dalam *ḍarūrat* sebagai berikut:[32]

1) *Ḍarūrat* diharuskan telah terjadi

   Ḍarūrat diharuskan pada sebuah kondisi yang sudah terjadi dan tidak menunggu. Dalam artian bahwasannya keadaan *ḍarūrat* itu dilakukan atas sebab keyakinan atau dugaan yang kuat pada suatu yang mengancam jiwa dan keselamatannya, serta hal-hal yang bertalian dengannya. Pada saat itu diperbolehkan untuk mengambil ketentuan hukum pengecualian.

2) *Ḍarūrat* dilakukan atas dasar keterpaksaan

   Orang yang berada dalam keadaan *ikrah* diperkenankan untuk melakukan hukum pengecualian dengan syarat tidak ada cara lain yang dapat ditempuh untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan selain melanggar kewajiban. Dalam hal ini, keadaan *ikrah* harus dibatasi pada hal yang dibenarkan melakukannya, karena para jumhur berpendapat bahwa *ḍarūrat* harus dilakukan sesuai dengan kadarnya saja dan tidak untuk dilakukan secara semena-mena.

3) *Ḍarūrat* tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam

   Ḍarūrat dapat dijadikan penetapan hukum terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak dibenarkan dengan catatan bahwa keadaan *ḍarūrat* ini tidak sampai melanggar prinsip pokok yang telah disebutkan seperti memelihara hak-hak orang lain, menciptakan rasa keadilan,

[32] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 73-76

menghindari kemudaratan, menunaikan amanah, serta memelihara prinsip dalam beragama, seperti larangan zina, kufur, pembunuhan dan sebagainya termasuk dilarang dalam segala kondisi dikarenakan *mafsadat* sebab esensinya.

4) *Ḍarūrat* harus dilakukan berdasarkan rujukan ahli

Dalam kondisi tertentu *ḍarūrat* harus dilakukan berdasarkan pada ketetapan ahlinya, seperti *ḍarūrat* dalam hal pengobatan maka diharuskan adanya ketetapan yang kuat dari dokter untuk melakukan hal-hal yang dalam syariat diharamkan.

5) *Ḍarūrat* dalam transaksi dan negara

Syeikh Wahbah Zuhaili menetapkan keriteria khusus terhadap transaksi (muamalah) dan bernegara, sebagai berikut:[33]

a) Dalam hal transaksi maka penetapan *ḍarūrat* dapat dilakukan dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip keseimbangan terhadap transaksi yang dilakukan, seperti amanah, berkeadilan, menghindari hal-hal yang membahayakan dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama.

b) Dalam hal bernegara, kategori *ḍarūrat* dapat dilakukan atas dasar keterangan dari pemimpin atau ahli yang kompeten yang dapat mengetahui bahaya akan adanya kedzaliman. Dengan demikian negara harus melakukan tuntutan *ḍarūrat* untuk mencegah hal tersebut terjadi.

[33] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 75-76

4. Jenis-Jenis *Ḍarūrat*

1) *Ḍarūrat* Makanan dan Pengobatan

Abu Bakar al-Jashash menafsirkan bahwa Allah SWT menyebutkan pada beberapa ayatnya mengenai pembolehan karena *ḍarūrat* tanpa bersyarat dan sifat,[34] firman Allah:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ

...padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.[35]

Dalil ini menjadi dasar atas pembolehan dilakukannya suatu keharaman atas dasar *ḍarūrat*. Karenanya, dalam keadaan yang terpaksa maka seseorang berhak untuk melakukan suatu keharaman, baik itu untuk dimakan ataupun dijadikan sebagai obat.

2) *Ḍarūrat al-ikrah al-mulji'*

Dalam istilah fikih, *ikrah* merupakan pembebanan atas orang lain untuk melakukan suatu hal yang tidak diinginkannya, dan jika diberikan kesempatan memilih, maka ia tidak akan melakukannya. Kriteria ini telah cukup memenuhi ketika orang yang dipaksa menduga akan adanya bahaya yang mengancamnya dan membuatnya terluka parah atau bahkan kehilangan nyawa. Ulama Syafiiyah memberikan syarat bahwa ancaman tersebut dinggap benar adanya

[34] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 80
[35] Q.S Al-An'am [6]: 119, Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Kudus: CV Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 143

apabila seseorang mampu melaksanakan apa yang dia ancam (baik penguasa ataupun bukan) dan yang diancam tidak dapat melepaskan diri atau menghindari ancaman tersebut.[36]

Ikrah terbagi menjadi dua, *pertama* adalah *ikrah* yang sempurna (*ikrah mulji'*), yakni pemaksaan yang mengakibatkan orang lain tidak mempunyai kemampuan untuk memilih, seperti akan kehilangan nyawa, organ tubuh, atau kekerasan lainnya. *Kedua,* yakni pemaksaan yang tidak penuh (*ghair mulji'*), yakni ancaman yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa atau rusaknya anggota badan, ataupun pukulan-pukulan yang tidak terlalu berbahaya. *Ikrah* dalam hal ini biasanya berupa ancaman akan kurungan penjara, atau membinasakan hartanya. Ancaman/paksaan seperti ini tidak menghilangkan makna pilihan terhadap korbannya.[37]

3) *Ḍarūrat* Lupa (*nisyan*)

Lupa menjadi salah satu *udhur* syar'i yang dapat dihapuskannya dosa atas perbuatan yang dilakukan mukalaf karena melanggar hak Allah SWT, sebagaimana hadits Nabi:

إنَّ اللهَ رَفَعَ عَنْأُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسْيَانَ وما أسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ

Sesungguhnya Allah mengampuni terhadap umatku dari ketidaksengajaan dan kelupaan serta hal-hal yang dipaksakan terhadap umatku. (H.R. Ibn Hibban)

[36] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 93-95
[37] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 94

Dalam status hukum, ulama Hanafi mengelompokkan kategori lupa kedalam dua bagian, sebagai berikut:[38]

a) Jika lupa karena kelalaian sendiri, maka tidak dapat dijadikan sebagai alasan *udhur* atau keadaan *ḍarūrat.* Seperti makan ketika shalat, maka tetap akan membatalkan sholatnya.
b) Lupa yang terjadi bukan disebabkan kelalaian sendiri, maka lupa yang seperti ini dapat dijadikan sebagai kondisi *udhur* atau *ḍarūrat* dan menghapus atasnya dosa dari kelupaan itu sendiri, seperti lupanya orang yang makan ketika berpuasa.

4) *Ḍarūrat* Ketidaktahuan Hukum (*al-jahl*)

Ketidaktahuan pada hukum umumnya hanya berlaku pada orang-orang muslim, ataupun masyarakat yang memang tidak tersampainya dakwah Islam di daerah tersebut. Contohnya seperti orang yang tidak mengetahui masalah *kafarat,* atau ketidaktahuan pada jenis *khamr* ketika sudah meminumnya.[39]

5) *Ḍarūrat al-'usr wa umum al-balwa*

Al-'usr memiliki arti kesulitan menghindari sesuatu, dan *umum al-balwa* berarti kesukaran yang tidak bisa dihindari. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat meringankan ketetapan hukum syariat dan juga merupakan salah satu fenomena dari toleransi untuk mencapai kemudahan dalam menetapkan hukum. Seperti

[38] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 115
[39] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 122

contohnya menetapkan toleransi pada riba dalam tujuan untuk memenuhi kepentingan (*al-hajjah*) masyarakat pada umumnya.[40]

6) *Ḍarūrat* Perjalanan

Perjalanan dapat dijadikan dalil *ḍarūrat*, yakni dispensasi dari perbuatan-perbuatan yang meninggalkan kewajiban, baik dalam kondisi sulit ataupun tidak. Diantara dispensasi yang diberikan seperti boleh melakukan atau tidak terhadap kewajiban shalat Jum'at, kebolehan *tayammum* untuk ibadah *fardhu*, dan sebagainya. Perihal perjalanan yang mengandung maksiat para ulama berbeda pendapat, ulama Syafiiyah, Malikiyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak dibenarkan seseorang yang *safar* dan maksiat melakukan keringanan-keringanan syariat. Adapun Abu Hanifah membolehkan keringanan ini terhadap *safar* yang maksiat atas dasar bahwa penyebab keringanan itu ialah *safar* itu sendiri, sehingga maksiat merupakan hal diluar esensi *safar*.[41]

7) *Ḍarūrat* Sakit

Sakit merupakan keadaan tidak normal pada badan sehingga tidak berfungsinya salah satu organ tubuh. Kondisi demikian dapat dijadikan alasan sebagai *ḍarūrat* syar'i karena memang berada dalam kondisi yang teramat sangat sulit. Salah satu contohnya ialah diperbolehkannya *tayammum* apabila tidak memungkinkan

[40] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 132
[41] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 140-144

menggunakan air seperti kekhawatiran akan kehilangan nyawa, atau kambuh sakitnya, ataupun juga menjadikan sakitnya lebih lama.

8) *Ḍarūrat* Kekurangan Bersifat Alami

Kekurangan yang bersifat alami ini mencakup dua hal, *pertama* adalah karena belum sampai usia. *Ḍarūrat* ialah mencakup di dalamnya keterpaksaan yang alami, dimana tolak ukur disini adalah kemampuan anak kecil yang tidak sama dengan orang dewasa. Maka dalam hal ini, anak kecil masih diberikan keringanan syar'i dan berbagai taklif pada mukalaf seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya. *Kedua,* kekurangan karena dasar menjadi wanita. Keringanan ini meliputi keringanan-keringanan syar'i khusus yang tidak dibebankan kepada wanita atas dasar kelemahannya, seperti menghandiri Jum'at dan jamaah, ikut dalam berjihad, membayar *jizyah*, dan lain sebagainya. [42]

9) *Ḍarūrat* Mempertahankan Diri

Seseorang yang berada dalam kondisi yang teraniaya maka secara syariat diperbolehkan untuk membalas sewajarnya pada pelaku penganiayaan demi untuk menjaga jiwa, kehormatan ataupun hartanya. Hal ini dilakukan atas dasar kondisi *ḍarūrat* yang ada padanya dan menghindari kemudaratan yang lebih besar. Adapun

[42] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 149-150

bentuk mempertahankan diri ini haruslah melalui keriteria dari empat syarat yang ditetapkan, sebagai berikut:[43]

a) Adanya pelanggaran yang jelas menurut jumhur ulama, imam Hanafi menambahkan bahwa pelanggaran harus berbentuk kejahatan.
b) Pelanggaran terjadi pada waktu itu juga, bukan menunggu atau sekadar ancaman.
c) Tidak ada cara lain selain mempertahankan diri.
d) Melakukan balasan yang semestinya dan tidak berlebihan.

10) *Ḍarūrat* dengan menggunakan metode *ra'yu,* diantaranya:

a) *Maslahah Mursalah* Karena *Ḍarūrat*, salah satu bentuk *maslahah* paling terkenal adalah ketika khalifah Umar bin Khattab tidak menjatuhkan had bagi pencuri, dikarenakan merebaknya bencana dan krisis makanan pada saat itu, hingga hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kemaslahatan.[44]
b) *Istihsan* Karena *Ḍarūrat,* contohnya adalah diperbolehkannya menghajar orang-orang yang jahat ataupun menyiksa sedikit dari pelaku kejahatan. Hal ini dianggap baik (*mustahsan*) sebab jika tidak dilakukan demikian maka akan terjadinya saling berbuat keji antara sesama manusia, dan merusak tatanan dunia. Salah

[43] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 152-156
[44] Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 179

satu ulama madzhab yang menolak metode *istihsan* sebagai sebuah *istinbath* hukum ialah Imam Syafi'i.

c) *'Urf*, atau yang biasa disebut dengan adat merupakan metode dalam *istinbath* hukum yang digunakan dalam menyelesai permasalahan fikih. Al-Syatibi berpendapat bahwa suatu kebiasaan penting dalam menentukan sebuah hukum syara'. Contoh '*Urf* dalam hal ini seperti diperbolehkannya jual beli tanpa akad yang jelas (*muwatha*')

d) *Sādd al-zari'ah wa fathuhā*, diantara contohnya ialah dihalalkannya memberi harta kepada orang zalim dalam bentuk suap. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi diri dari sesuatu hal yang akan dilakukan orang zalim tersebut ketika tidak dilakukan suap itu.

11) *Ḍarūrat* Merebut Hak Milik Sendiri

Para ahli fikih berpendapat bahwa ketika seseorang menjumpai benda miliknya sendiri pada orang lain, baik berupa barang ataupun uang karena sebab orang itu meminjamnya atau berutang dan tidak kunjung untuk mengembalikan atau melunasi utangnya maka diperbolehkan untuk mengambil barang atau harta (dari utang) dari pihak kedua atas *ḍarūrat* dan mengambil haknya kembali.

Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hambali mengemukakan bahwa boleh untuk mengambil harta dari orang yang memiliki tanggungan atasnya (selalu menunda membayar utang) karena

ḍarūrat yang melatarbelakanginya, dan bukan merupakan pencurian. Adapun ulama Maliki dan Hambali mensyaratkan dengan adanya putusan hakim.[45]

5. Kaidah-Kaidah Tentang *Ḍarūrat*

Berikut diantara kaidah-kaidah yang berkaitan dengan konsep *ḍarūrat* sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزالُ

"Kemudaratan harus diangkat (dihilangkan)."[46]

لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ

"Tidak boleh memudaratkan dan jangan pula dimudaratkan."[47]

الضَّروراتُ تُبِيحُ المحضوراتِ

"Kondisi ḍarūrat membolehkan sesuatu yang dilarang."[48]

الضَّرُورةُ تُقَدَّرُ بقَدَرِها

"Kondisi ḍarūrat kadarnya disesuaikan dengan kadar kemudaratannya"[49]

مَا جازَ للضَّرُورَةِ يَتَقدَّرُ بِقَدَرِها

[45]Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 204-207
[46]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktiis*, (Jakarta:Kencana, 2006), 67
[47]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktiis*, 68
[48]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 72
[49]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 73

"Apa yang diperbolehkan karena kondisi ḍarūrat diukur sekadarnya saja."[50]

الضَّرَرُ يُزالُ بقَدرِ الإمْكانِ

"Suatu kemudaratan dihilangkan berdasarkan kadar yang memungkinkan."[51]

الضَّرَرُ لا يُزالُ با لضَّررِ

"Kondisi ḍarūrat tidak dihilangkan dengan memakai mudarat yang lain"

الضَّرَرُ لا يَكُونُ قَدِيمًا

"Kondisi ḍarūrat tidak dilestarikan karena telah lama terjadi."

كُلُّ رُخْصَةٍ أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ والْحَاجَةِ لَمْ تُسْبَحْ قَبْلَ وُجُودِها

"Setiap rukhsah yang diperkenankan karena ḍarūrat ataupun hājat tidak boleh dilaksanakan hingga benar terjadinya ḍarūrat dan hājat tersebut."[52]

الحَاجَةُ تَنزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَة عامَّةً اوْ خاصَّةً

"Posisi hājat mencapai kedudukan ḍarūrat baik yang bersifat khusus ataupun umum."[53]

[50]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* 74
[51]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* 73
[52]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* 77
[53]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* 77

6. Tingkatan *Ḍarūrat*

Ḍarūrat sejatinya bertujuan untuk melindungi lima hal yang disebutkan dalam *Maqaşid al-khamsah.* Imam Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat membagi keadaan *ḍarūrat* kedalam tiga tingkatan, yakni:[54]

1) *Al- Ḍarūriyat,* yakni sebuah keadaan yang bilamana tidak dilakukan akan menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan agama dan hal-hal kemanusiaan. Di dalam Islam, *ḍarūrat* ini dilindungi dari dua sisi, pertama adalah realisasi dan perwujudan, dan kedua adalah memelihara kelestariannya. Menjalankan rukun Islam yang lima merupakan perwujudan dari melestarikan agama. Melakukan perkawinan sah merupakan pelestarian dari menjaga keturunan manusia, tidak meminum *khamr* merupakan pelestarian untuk kesehatan akal dan lain-lain. Menjaga kelima tujuan syariat merupakan akar *ḍarūrat* yang utama.
2) *Al-Hajiyat,* yakni sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencegah dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang diterimanya. Jika tidak dilakukan, maka akan mempersulit kehidupan manusia tanpa merusak kehidupannya. Artinya bahwa kebutuhan atau *hājat* ini merupakan sesuatu yang bila tidak dilakukan tidak menyebabkan kerusakan pada dirinya secara langsung, tetapi esensial dilakukan untuk menghindari kesulitan yang menimpanya.

[54]Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 51-54

3) *Al-Tahsiniyat,* yakni tuntutan dari menjaga martabat diri dan akhlak mulia guna peradaban dan kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik ini diajarkan pula pada ranah-ranah ibadah seperti menjaga kebersihan, memakai wewangian, berhias dan lainnya. Adapun secara hubungan kemanusiaan diatur pula untuk bersedekah, menyantuni anak yatim, dan amalan-amalan baik lainnya. Pada intinya, *tahsiniyat* adalah tambahan yang diperlukan sebagai penyempurna dari hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. [55]

Syeikh Al-Zuhaili membagi realitas keinginan dalam lima tingkatan. Adapun pembagian tersebut dijelaskan sebagai berikut:[56]

1) *Ḍarūrat,* ialah sebuah keadaan yang memaksanya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Apabila ia tidak menjalankannya maka akan terjadinya kebinasaan atau hampir menuju kebinasaan. Keadaan *ḍarūrat* tidak harus didasarkan pada keyakinan, melainkan cukup dengan dugaan akan terjadinya bahaya yang mengancam jiwanya.
2) *Hājat,* ialah sebuah keadaan yang sulit bagi manusia, bilamana dia tidak melakukan hal yang diharamkan maka tidak membinasakannya, tetapi akan terjadinya kesulitan yang menimpanya.
3) *Manfa'at,* ialah keadaan manusia yang menginginkan sesuatu hal yang pokok, seperti makan pokok berupa gandum dan sebagainya.

[55]Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 51-54
[56]Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 268

4) *Hiasan,* ialah keadaan seseorang untuk menginginkan suatu kelengkapan.

5) *Al-Fudhul,* ialah keadaan yang merambat pada keinginan yang mengandung subhat, seperti menggunakan peralatan rumah tangga dari emas dan sebagainya.

7. Hikmah *Ḍarūrat*

Beberapa hal dibawah ini merupakan hikmah dari diperbolehkannya melakukan sesuatu karena *ḍarūrat*, diantaranya:[57]

1) Menghilangkan kesulitan mukalaf

Menurut para ulama ahli *ushul* dan fikih yang menuliskan kaidah umum tentang diperbolehkannya melakukan sesuatu karena *ḍarūrat* ialah mempunyai hikmah untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi *mukallaf.* Hikmah dari kebolehan memakan sesuatu yang haram karena alasan *ḍarūrat* dilakukan demi menjaga keselamatan dari orang yang bersangkutan, seperti meminum arak, memakan babi, memakan bangkai dan sebagainya yang pada awalnya adalah sesuatu yang diharamkan karena akan berakibat buruk bagi orang yang memakannya. Hal ini diharamkan kepada kepentingannya dan bukan juga kepentingan orang lain. Jika dalam kondisi *ḍarūrat* hal itu diharamkan, maka akan menimbulkan bahaya yang lebih besar,

[57]Ibn Ahmad Ath-Thariqi, *Al-Iḍtirār Ilal Ath'imah Wal Adwiyah Al Muharramaat,* terj. Abdul Rosyad Shiddiq, 28-30

disebutkan sebelumnya dalam bentuk kekhawatiran akan meninggal dunia.[58]

Selain itu, *ḍarūrat* ini juga diperkenankan untuk kepentingan orang lain, seperti seseorang yang diambil hartanya dengan cara yang tidak benar, namun dengan latar belakang *ḍarūrat* yang dialaminya. Seperti mencuri makanan karena menahan lapar yang teramat sangat. Adalah adil kiranya jika hal tersebut diperbolehkan dengan latar belakang *ḍarūrat* yang kuat sehingga kepentingan orang lain juga terpenuhi, apalagi jika berpedoman pada prinsip bahwa orang yang mencuri makanan tersebut akan mengganti apa yang ia lakukan di kemudian hari. Karena *ḍarūrat* tidak lantas melepaskan tanggungan kepada orang lain.

2) Melindungi *hājat* orang banyak

Suatu keadaan *ḍarūrat* dalam cakupan yang lebih besar memiliki hikmah untuk melindungi *hājat* orang banyak. Hal ini telah dijelaskan oleh syeikh Wahbah Zuhaili dalam kriteria dan batasan *ḍarūrat*. Seperti misalnya negara yang melakukan pembayaran utang bunga dari pinjaman luar negeri yang merupakan keumuman dan kebutuhan negara untuk melindungi kehidupan rakyatnya. Hal ini diperbolehkan meskipun telah jelas larangan riba pada Al-Qur'an

[58]Ibn Ahmad Ath-Thariqi, *Al-Iḍtirār Ilal Ath'imah Wal Adwiyah Al Muharramaat,* terj. Abdul Rosyad Shiddiq, 28

yang merupakan sumber hukum Islam (*Qath'iyyah*) karena keadaan *ḍarūrat* yang melatarbelakanginya.[59]

3) Implementasi fleksibelitas hukum Islam

Merupakan rahmat Allah SWT yang telah memberikan tuntutan yang dapat menerangi kita ke jalan yang benar dalam urusan-urusan agama di dunia. Allah telah mengklasifikasikan sesuatu yang halal dan yang haram berikut dengan tuntutan syariat yang secara khusus disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Allah SWT mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk keberlangsungan hidup manusia. Begitu pun halnya dengan kesulitan-kesulitan yang tengah dialami oleh hamba-Nya. Allah SWT menghalalkan sesuatu yang diharamkan dalam keadaan *ḍarūrat* dan keterpaksaan, sebab jika tidak melakukan hal demikian akan menimbulkan bahaya yang lebih besar pada dirinya.[60] Hal ini merupakan bentuk bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel terhadap sesuatu yang membahayakan, begitu sempurna mengatur perihal hal yang baik dan buruk. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

[59]Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 76
[60]Ibn Ahmad Ath-Thariqi, *Al-Iḍtirār Ilal Ath'imah Wal Adwiyah Al Muharramaat,* terj. Abdul Rosyad Shiddiq, 29

...Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.[61]

C. Pasar Modal Syariah

1. Definisi

Pasar modal syariah secara umum dapat diartikan sebagai seluruh rangakaian kegiatan di dalam pasar modal dengan memenuhi prinsip-prinsip Islami. Pasar modal syariah kerap juga diistilahkan dengan pasar modal Islam. Dengan demikian, setidaknya terdapat dua faktor yang membentuk pasar modal syariah, pertama adalah pasar modal itu sendiri dan kedua adalah prinsip Islam yang berjalan di dalam aktivitas kegiatan pasar modal.[62]

Seluruh rangkaian kegiatan di dalam pasar modal mencakup empat hal. Pertama, adalah pelaku pasar modal yang terdiri dari pengawas dan penyelenggara pasar modal, emiten, investor, lembaga penunjang pasar modal dan lain-lain. Kedua adalah infrastruktur pasar modal, yakni segala hal yang dapat memfasilitasi berjalannya pasar modal dengan lancar. Ketiga adalah mekanisme transaksi dan terakhir adalah efek yang diperdagangkan di dalam pasar modal. Oleh karenanya, pasar modal dapat dikatakan telah memenuhi prinsip Islam apabila keempat hal di atas (pelaku pasar modal, infrastruktur, mekanisme transaksi dan efek yang

[61]Q.S Al-Maidah [5]: 3, Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Kudus: CV Mubarokatan Thoyyibah, 2014),
[62]Alexander Thian, *Pasar Modal Syariah,* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), 38

diperdagangkan) telah memenuhi prinsip Islam. Adapun lembaga yang berwenang dalam pasar modal syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggantikan tugas dan fungsi dari Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dalam peraturan OJK, prinsip-prinsip syariah yang dijadikan acuan dalam perkembangan peraturan pasar modal syariah adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) selama tidak bertentangan dengan peraturan OJK mengenai dasar dan prinsip syariah di pasar modal dan peraturan OJK lainnya.[63]

Dengan hal ini, maka peran DSN-MUI melalui fatwanya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pasar modal Islam di Indonesia dan keterikatannya dalam struktur pasar modal syariah Indonesia. Pasar modal berbasis prinsip syariah ini merupakan pasar modal yang didambakan mampu menjalankan fungsi pasar modal yang sama layaknya pasar modal konvensional. Namun dengan begitu, pasar modal syariah ini memiliki khas nya tersendiri dari segi kesyariahan pada seluruh kegiatannya yang mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan distribusi keuangan. Kegiatan dalam pasar modal syariah tidak terlepas dari perdagangan efek syariah, emiten (perusahaan publik) yang berkaitan dengan penjualan efek syariah, serta lembaga-lembaga profesi yang tentunya tidak menyelahi aturan dan prinsip syariah. Seluruh kegiatan perdagangan surat berharga

[63]Alexander Thian, *Pasar Modal Syariah*, 40

di dalam pasar modal syariah harus sesuai dengan konsep syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang.[64]

Karakteristik pasar modal syariah idealnya melekat pada tidak adanya praktik transaksi yang mengandung bunga (*riba*), transaksi yang meragukan, dan aktivitas perusahan pada perdagangan barang yang diharamkan syariat Islam, serta upaya sistematis untuk mewujudkan tercapaianya penerapan prinsip syariah di bidang ekonomi dan keuangan.[65]

Adapun fungsi dari pasar modal syariah diantaranya:[66]

a. Membuka peluang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan investasi dan memperoleh manfaat berserta risiko di dalamnya, khususnya masyarakat muslim.
b. Membuka peluang para pemegang saham agar dapat mendapatkan likuiditas melalui penjualan aset saham.
c. Memungkinkan perusahaan untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan modal perusahaannya lewat suntikan investor luar.
d. Memisahkan aktivitas bisnis dari fluktuasi jangka pendek harga saham yang merupakan khas dari pasar modal konvensional.
e. Memungkinkan investasi pada lini ekonomi yang ditentukan pada kinerja kegiatan bisnis, sebagaimana tergambarkan pada harga saham.

[64]Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah DI Indonesia, Edisi Revisi,* (Jakarta: Kemcana, 2014), 82
[65]Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah DI Indonesia, Edisi Revisi,* 82
[66]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Cetakan 2, (Jakarta: Kencana, 2017), 142.

2. Sejarah Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia

Dalam perkembangan global, pada mulanya pasar modal syariah diciptakan berdasarkan keperluan dari sisi permintaan karena berlebihnya dana yang ada, sehingga memerlukan wadah untuk berinvestasi namun sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini muncul dari penemuan sumber minyak yang melimpah di daerah Timur Tengah pada tahun 1980-1990, sehingga menjadinya negeri yang kaya raya yang menyebabkan terjadinya kelebihan likuiditas di pasar dunia. Di Indonesia sendiri, respons dalam menanggapi perkembangan pasar modal Islam/syariah ini terbilang cukup lambat, masuknya pasar modal syariah di Indonesia didasari oleh permintaan pasar (*market demand*), baru setelahnya pemerintah turut campur dengan menerbitkan regulasinya. Hal ini berbeda dengan negara lain seperti Malaysia, yang pada awal kemunculan pasar modal syariah didahului dengan regulasi dari pemerintah (*governmen intiatives*) kemudian pasar ditekan untuk segera mengeluarkan produk dari investasinya.[67]

Produk investasi syariah pertama yang diterbitkan di Indonesia adalah Danareksa Investment Management (DIM) pada tahun 1997, tetapi fatwa dan regulasi baru dikeluarkan pada tahun 2002 lewat fatwa, dan regulasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang telah berganti OJK) tentang pasar modal syariah tahun 2006.

[67]Irwan Abdullah,*Pasar Modal Syariah,* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2018), xxii-xxiii

Untuk saat ini respons dari regulasi pada pasar modal syariah di Indonesia sangat cepat, bahkan beberapa regulasi sudah dikeluarkan meskipun produknya belum tersedia di pasar. Secara singkat, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia terbagi pada dua periode, yakni periode kelahiran dengan diluncurkannya produk investasi syariah pertama pada tahun 1997, dan periode kebangkitan yang ditandai dengan diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tahun 2011.[68]

Berikut penulis paparkan periodisasi sejarah dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia beserta rangkaian peristiwanya:[69]

Tabel 2.

Periodisasi Perkembangan Pasar Modal Syariah

No	Tahun	Peristiwa
1.	1997	Kelahiran pasar modal syariah pertama di Indonesia dengan diterbitkannya reksa dana syariah pertama oleh Danareksa Investment Management (DIM). Sedangkan dalam pasar global, The Anama Income Funds menjadi reksa dana syariah yang diterbitkan pertama di dunia pada 1986 di Indianopolis, Amerika Serikat
2.	1999	Pada tahun ini, Majelis Ulama Indonesia mendirikan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi lembaga independen di bawah MUI yang secara khusus bertanggung jawab dalam penerbitan fatwa terkait ekonomi Islam di Indonesia.
3.	2000	Danareksa Investment Management menjalin kerja sama dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang menjadi indeks saham syariah pertama di Indonesia. JII berisikan 30 saham syariah paling likuid di Indonesia,

[68]Irwan Abdullah,*Pasar Modal Syariah*, xxiv
[69]Irwan Abdullah,*Pasar Modal Syariah*, xxiv-xxxii

		yang pada awal seleksinya ditentukan langsung oleh DIM dan kriteria saham syariah disusun oleh BEJ.
4.	2001	DSN-MUI menerbitkan fatwa Nomor 20 Tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah. Fatwa ini menjadi respons fatwa pertama yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
5.	2002	PT Indosat menerbitkan obligasi syariah pertama di Indonesia dengan menggunakan akad *mudharabah* pada transaksinya. Andalan Artha Advisindo (AAA) menjadi penjamin emisi dari obligasi ini. Pada saat itu, istilah sukuk masih belum ada sehingga masih digunakan istilah obligasi syariah supaya tidak melanggar aturan yang berlaku. Dalam periode ini, DSN-MUI juga menerbitkan dua fatwa untuk mendasari konsep *mudharabah* pada obligasi syariah yang diluncurkan, sebagai berikut: - Fatwa Nomor 32 tahun 2002 Tentang Obligasi Syariah - Fatwa Nomor 33 tahun 2002 tentang obligasi syariah *mudharabah*.
6.	2003	Diterbitkannya fatwa DSN-MUI No. 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.
7.	2004	Penerbitan obligasi syariah *ijarah* pertama oleh PT Matahari Putra Prima (MPP), didukung oleh fatwa DSN-MUI No. 41 tahun 2004 tentang obligasi syariah *ijarah.*
8.	2006	Bapepam-LK mengeluarkan regulasi pasar modal syariah pertama di Indonesia, sebagai berikut: - Peraturan No. IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah - Peraturan No.IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal.
9.	2007	Bapepam-LK meluncurkan peraturan II.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah (DES). Saham syariah yang masuk JII tidak lagi diseleksi oleh DIM, tetapi mengikuti DES yang diterbitkan oleh OJK 6 bulan sekali.

10.	2008	Dikeluarkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau lazim disebut sukuk negara. DSN-MUI juga mengeluarkan empat fatwa sebagai acuan dasar prinsip syariah dari SBSN: - Fatwa No. 69 tentang SBSN - Fatwa No. 70 tentang metode penerbitan SBSN - Fatwa No. 71 tentang *sale and lease back* - Fatwa No. 72 tentang SBSN *ijarah sale and lease back*
11.	2010	Bursa Efek Indonesia (BEI) mengadakan edukasi pasar modal syariah pertama di Indonesia dengan merek Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS). Kegiatan ini didukung kerja sama oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). DSN-MUI mengeluarkan fatwa N0. 76 tentang SBSN *ijarah asset to be leased* .
12.	2011	-BEI menerbitkan ISSI pada bulan Mei 2011. ISSI merupakan indeks komposit keseluruhan saham syariah yang tercatat dalam BEI. Indeks ini ditujukan sebagai pembanding yang mencerminkan seluruh kinerja saham syariah di Indonesia. Seluruh ISSI adalah saham yang tercatat dalam DES. DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Selain itu, BEI memperkenalkan model bisnis *Sharia Online Trading System* (SOTS), sebagai alat bantu bagi investor yang akan melakukan transaksi saham syariah sesuai dengan prinsip Islam. PT Indo Premier Sekuritas menjadi perushaan efek yang pertama kali menyediakan jasa transaksi saham syariah.
13.	2013	Bank Syariah Mandiri menjadi Bank RDN Syariah pertama sebagai respons dari fatwa DSN-MUI No. 80 yang mengharuskan proses transaksi syariah sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip Islam.
14.	2014	Bank Panin Syariah menjadi emiten syariah pertama yang tercatat di BEI. Bank Panin Syariah kemudian berubah nama menjadi Bank Panin Dubai Syariah

		setelah kepemilikannya berpindah pada Dubai Islamic Bank. Sebelumnya istilah emiten syariah belum ada, yang ada hanyalah saham syariah setelah memenuhi kriteria dan seleksi yang ditetapkan oleh OJK. DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 95 tentang SBSN *wakalah.*
15.	2015	Universitas Islam Indonesia (BEI) bersama BEI dan Phintraco Sekuritas berinisiatif dalam pendirian Galeri Investasi Syariah (GIS) pertama di Indonesia. Selain itu, OJK meluncurkan enam peraturan baru, lima diantaranya menggantikan peraturan Bapepam-LK No.IX.A.13, sebagai berikut: - POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal - POJK No. 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal - POJK No. 17/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah - POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk - POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah - POJK No. 20/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragunan aset syariah.
16.	2016	BEI menjadi *The Best Supporting Institution Of The Year* 2016, yang dipilih langsung oleh *Global Islamic Finance Award* (GIFA). BEI diakui sebagai institusi yang berperan aktif dalam perkembangan pasar modal syariah Indonesia. OJK kembali menerbitkan dua peraturan: - POJK No. 30/POJK.04/2016 tentang dana investasi *real estate* syariah berbentuk KIK - POJK No. 61/POJK.04/2016 tentang penerapan prinsipsyariah di pasar mdal pada manajer investasi.
17.	2017	Henan Putihrai Sekuritas bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerbitkan zakat saham

		yang merupakan gabungan antara filantropi Islam dengan investasi pasar modal syariah. Objek saham adalah zakat, infak dan sedekah. BEI kembali menjadi memperoleh penghargaan yang sama dari GIFA tahun 2017.

3. Pihak-Pihak Dalam Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah memiliki unsur lembaga yang hampir sama dengan pasar modal konvensional, namun ada beberapa tambahan terkait dengan lembaga pasar modal syariah, sebagai berikut:

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK menjadi lembaga independen yang menggantikan tugas dari Bapepam-LK sebagai pengatur, pengawas, pemeriksa dan penyedik sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini, peraturan mengenai pasar modal dan hal-hal terkait lainnya terregulasikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).[70]

b. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

MUI mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 1999 sebagai lembaga independen yang bertugas secara khusus menentukan dan menerbitkan fatwa terkait ekonomi syariah. Dalam peraturan OJK, prinsip-prinsip syariah yang dijadikan acuan dalam perkembangan peraturan pasar modal syariah adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

[70]Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

selama tidak bertentangan dengan peraturan OJK mengenai dasar dan prinsip syariah di pasar modal dan peraturan OJK lainnya. peran DSN-MUI melalui fatwanya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pasar modal Islam di Indonesia dan keterikatannya dalam struktur pasar modal syariah Indonesia.[71]

c. Ahli Syariah Pasar Modal

Ahli Syariah Pasar Modal atau sekarang eksis disebut ASPM merupakan orang yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang syariah sudah memnuhi izin untuk memberi nasihat, mengawasi serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah pada pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.[72]

d. Emiten

Emiten merupakan pihak yang melakukan emisi atau dengan kata lain adalah perusahaan yang menjual surat-surat berharga. Dalam menawarkan emisinya, perusahaan dapat melakukan penawaran emisi berupa kepemilikan atau utang kepada investor (pembeli). Jika memilih emisi berupa kepemilikan maka diterbitkan saham, dan apabila utang maka diterbitkan sukuk (obligasi syariah).[73]

e. Investor

Investor merupakan pelaku dalam pasar modal syariah yang membeli atau menanamkan hartanya pada perusahaan yang melakukan emisi

[71]Alexander Thian, *Pasar Modal Syariah*, 40
[72]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal
[73]Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 199

(emiten). Investor dapat membeli emisi dengan melakukan peninjauan terhadap perusahaan emisi, biasanya berupa benefit (keuntungan) ataupun aspek-aspek lain dari emiten.[74]

4. Prinsip-Prinsip Dalam Pasar Modal Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah di pasar modal adalah suatu konsepsi hukum Islam yang mengacu pada fatwa DSN-MUI pada seluruh aktivitas kegiatan di pasar modal syariah yang tidak bertentangan dengan POJK ini dan POJK terkait lainnya yang juga didasarkan pada fatwa DSN-MUI.[75]

Adapun mengenai penerapan prinsip syariah pada pasar modal syariah haruslah bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dari kedua sumber tersebut ulama menafsirkan konsepsi hukum yang disebut dengan ilmu fiqih. Ilmu fiqih sendiri memuat pembahasan terkait muamalah, yaitu suatu hubungan transaksional antar sesama manusia, khusus dalam pasar modal berfokus pada pembahasan perniagaan. Dalam fiqih terdapat sebuah kaidah الأصل في المعاملات الإباحة (hukum asal dari muamalah adalah diperbolehkan). Konsep inilah yang menjadi awal dari prinsip syariah di pasar modal.[76]

---

[74]Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya,*200

[75]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal

[76]Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "Pasar Modal Syariah," diakses pada 22 Februari 2022 pukul 16.33 https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip yang dituangkan dalam pasar modal syariah adalah penegakan hukum Islam pada seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pasar modal syariah. Tujuan daripada hal ini tentunya untuk menyerasikan larangan yang diharamkan hukum Islam terhadap kegiatan dalam pasar modal. Adapun beberapa pengharaman tersebut sebagaimana dikemukakan Dr. Mardani adalah:[77]

a. Terbebas dari *tadlis.*
b. Terbebas dari *tagrir*, yaitu spekulasi dan ketidakjelaskan (*gharar*) terhadap barang yang ditransaksikan.
c. Terbebas dari *ihtikar* (menimbun barang)
d. Terbebas dari *riba* (bunga utang)
e. Terbabas dari *maisir* (perjudian)

Selain itu, Puntjowinoto sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshar mengemukakan pendapatnya mengenai prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi di pasar modal sesuai dengan syariat, sebagai berikut:[78]

a. Setiap transaksi yang dilakukan atas harta di dalam pasar modal syariah haruslah memeberikan nilai-nilai manfaat dan terhindar dari kegiatan yang merugikan salah satu pihak (zalim). Adapun transaksi yang memberikan manfaat dilakukan dengan bagi hasil (*mudharabah*).

[77]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,* Cetakan 2, 136
[78]Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 97-98

b. Transaksi dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya, bukan dengan komoditi perdagangan. Uang disini selain menjadi nilai tukar juga menggambarkan daya beli barang dan jasa.
c. Setiap transaksi yang dilakukan harus dengan transparan, supaya terhindar dari dirugikannya salah satu pihak yang bertransaksi, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja.
d. Seminimal mungkin dalam mengelola dan menentukan risiko yang akan terjadi, guna menghindari ketidakmampuan dalam menanggung risiko yang ditimbulkan.
e. Setiap kegiatan yang dilakukan dengan maksud mengharapkan hasil harus juga bersedia menanggung risiko, sebagaimana Islam telah mengaturnya.
f. Dalam tata peraturannya tidak boleh mengandung unsur spekulatif, menghargai dan menghormati hak asasi manusia dan tetap mengindahkan kelestarian lingkungan.

Setidaknya terdapat dua alasan yang menjadi urgensi pasar modal dalam penerapan keuangan berbasis syariah.[79] *Pertama,* keuangan Islam selalu didasarkan pada konsep keuangan penyertaan (*partisipatory*). Transaksi utang tidak mendapatkan tempat dalam sistem komersial Islam, dan dalam Islam transaksi utang bukanlah termasuk alat produksi keuangan. Dalam Islam, sistem komersial yang berlaku adalah penghimpunan dana dari masyarakat seperti partisipasi penyertaan modal

[79]Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah DI Indonesia, Edisi Revisi,* 84

(*investasi*) serta investasi yang berbagi keuntungan dan kerugian (risiko) dan bagi hasil atau *mudharabah. Kedua,* karakteristik kegiatan dari lembaga keuangan syariah adalah lebih banyak dalam bentuk investasi (penyertaan modal) dibanding sekedar meminjam uang lewat utang. Masuknya investasi lewat pasar modal berbasis syariah ini diharapkan dapat menggantikan dominasi dari peminjam uang (utang), sebagaimana yang terjadi pada lembaga perbankan yang kesulitan dalam mengelola likuiditasnya.[80]

5. Instrumen Pasar Modal Syariah

Dalam rentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, terdapat beberapa produk yang ditawarkan, diantaranya:[81]

a. Saham Syariah

Saham syariah merupakan salah satu dari produk efek berupa saham yang memenuhi prinsip syariah. Terdapat dua jenis saham yang diakui kesyariahannya, *pertama* adalah saham sebagaimana dinyatakan telah lulus seleksi berdasarkan kriteria-kriteria yang diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah.[82] *Kedua,* saham syariah ialah saham yang dicatatkan

[80]Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah DI Indonesia, Edisi Revisi,* 84
[81]Indonesia Stock Exchange (IDX), diakses pada 23 Februari 2022, https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/
[82]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah

oleh emiten atau perusahaan publik telah lolos menjadi emiten syariah sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2015.[83]

b. Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi, atas aset yang mendasarinya. Sukuk atau sebelumnya dikenal dengan obligasi syariah merupakan surat tanda utang yang diterbitkan oleh emiten. Berdasarkan penerbitnya maka sukuk dibedakan menjadi dua, sebagai berikut:[84]

1) Sukuk negara, yakni sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan UU No. 19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
2) Sukuk korporasi, yakni sukuk yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan, baik swasta ataupun yang termasuk Badan Umum Milik Negara (BUMN). Sukuk ini didasarkan pada POJK No. 3/POJK.04/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/Pojk.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk.

c. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah menjadi salah satu produk yang pertamakali dijajakan dalam pasar modal syariah melalui PT Danareksa

[83]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah
[84]Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah DI Indonesia, Edisi Revisi*, 88

Investment Management (DIM) pada tahun 1998 melalui peraturan Bapepam-LK tentang Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada tahun 1996. Selanjutnya perkembangan reksa dana syariah dipertegas dengan POJK No. 33/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.[85]

d. Efek Beragunan Aset (EBA) Syariah

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset Syariah dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.[86]

Terdapat dua macam EBA syariah yang ada di pasar modal, sebaai berikut:

1) Efek Beragunan Aset Syariah berbentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) antara manajer investasi dan bank kustodian, adalah yang portofolio serta akad dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.
2) Efek Beragunan Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) adalah EBA-S yang portofolio dan akadnya tidak melanggar ketentuan syariah

[85]Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaran Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 173
[86]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 /Pojk.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah

serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS-SP.

e. Dana Investasi *Real Estate* (DIRE) Syariah

DIRES adalah media yang penghimpun dana masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada *Real Estat*, yang berkaitan, dan/atau kas dan setara kas yang tidak melanggar ketentuan syariah di pasar modal.[87]

6. Karakteristik Pasar Modal Syariah

Mokhtar Muhammad Metwally, mengemukakan bahwasanya diperlukan beberapa karakteristik dalam pasar modal syariah,:[88]

1) Semua saham harus diperjualbelikan dalam bursa efek
2) Bursa efek hendaknya mempersiapkan pasca transaksi perdagangan efek dimana sahamnya dapat diperjualbelikan melalui pialang
3) Saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek haruslah menyampaikan informasi terkait perhitungan keuntungan dan kerugian perusahaan, serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek tidak lebih dari tiga bulan.
4) Komite manajemen menetapkan Harga Saham Tertinggi (HST) masing-masing perusahaan dengan jarak tidak lebih dari tiga bulan sekali.
5) Saham tidak boleh dijualbelikan dengan harga melebihi HST

[87]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /Pojk.04/2016 Tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
[88]Nurul Huda, Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 176

6) Saham dapat diperdagangkan dengan harga dibawah HST
7) Komite manajemen harus memastikan bahwasanya semua perusahan yang masuk dalam bursa efek telah sesuai dengan standar akuntansi syariah
8) Semestinya saham diperdagangkan dalam satu minggu periode perdagangan setalah penentuan HST
9) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST.

7. *Screening* Dalam Pasar Modal Syariah

Screening merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyeleksi perusahaan penerbit saham agar terhindar dari sesuatu yang diharamkan syariat, seperti perjudian, *gharar, riba,maysir* dan lain-lain. Al-Habshi mengatakan bahwa saham syariah diharuskan untuk terbebas dari segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, akan tetapi menurutnya untuk saat ini masih sangat susah untuk menemukan perusahaan yang sepenuhnya memenuhi prinsip syariat, Donia dan Marzban dengan lugas menyatakan mustahil untuk sekarang ini.[89]

Di Indonesia, *screening* dimulai sejak diterbitkannya fatwa MUI No.4/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pedoman Umum Penerapan PrinsipSyariah Di Pasar Modal. Selanjutnya peraturan *screening* terbarukan diatur dalam POJK No.35/POJK.04/2017 Tentang Kritea Dan

[89]Refky Fielnanda, "Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia," *Al Falah*: *Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, (2017), 107.

Penerbitan Daftar Efek Syariah serta POJK No. 15/ POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal, dengan perincian yang hampir sama dengan *screening* pada peraturan sebelumnya.

Screening sendiri secara umum terbagi menjadi dua, yakni *screening* pada aspek kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif atau disebut juga dengan *core business screening* merupakan seleksi yang dilakukan pada entitas yang akan masuk saham syariah dengan meninjau keselarasan syariah pada usaha bisnis yang dilakukannya. Pihak emiten dilarang keras untuk melakukan usaha terhadap bisnis yang dilarang dalam syariat seperti alkohol, babi, anjing, dan sebagainya. Kuantitatif atau *financial screening* merupakan seleksi pada rasio keuangan sebagai pratinjau atas kelayakan entitas masuk ke dalam bursa saham syariah. Setidaknya terdapat tiga peninjauan pada *financial screening* yakni tingkat utang berbasis bunga, pendapatan bunga, dan kas piutang entitas.[90]

[90]Mustakim Muchlis, Abdul Hamid Habbe, "Exploring Sharia Screening Review in Islamic Capital Market in Indonesia (Jakarta Islamic Index)," *Laa Maisyir*: Volume 8, Nomor 1, Juni (2021): 41-54

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah suatu proses penelitian yang ditujukan untuk mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, norma, maupun doktrin hukum untuk menjawab suatu permasalahan. Hasil dari pada penelitian ini berupa argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi terhadap permasalahan.[91] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, karena kebanyakan mengkaji bahan data sekunder dari perpustakaan.[92]

B. Pendekatan Penelitian

Sebagai sebuah penelitian hukum (*legal research*), hendaknya menyelaraskan pendekatan penelitian sesuai dengan isu permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekaran konseptual. Pendekatan perundang-perundangan (*statue approach*) digunakan untuk menelah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu permasalahan yang sedang dibahas.[93] Sedangkan pendekatan konseptual

[91]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 47
[92]Muhaimin, *Penelitian Hukum,* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 47
[93]Muhaimin, *Penelitian Hukum,* 56

(*conceptual approach*) yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[94] Pendekatan ini menjadi penting, sebab pandangan dan doktrin yang berkembang dalam sebuah ilmu hukum dapat menjadi dasar dari argumentasi terhadap isu permasalahan yang dihadapi. Adapun konsep yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah konsep *ḍarūrat* dalam hukum Islam.

C. Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah bahan hukum dikarenakan memiliki makna normatif dokumentatif, selain itu, bahan/material hukum sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri. Peter Mahmud membagi bahan hukum menjadi tiga, sebagai berikut:[95]

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan sebagainya. Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan diantaranya; (1) hukum positif: POJK No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, POJK No.15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. (2) fatwa MUI: fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal,

[94]Muhaimin, *Penelitian Hukum*, 57
[95]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 141-149

fatwa No. 20/SDN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, fatwa No.135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham, dan fatwa-fatwa terkait lainnya. (3) sumber lainnya seperti Al-Qur'an, hadits Nabi dan kitab madzhab.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder berupa referensi-referensi lain yang mendukung penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*). Adapun data sekunder yang penulis gunakan yakni berupa artikel, jurnal, penelian skripsi, tesis, disertasi, naskah akademik, data website resmi OJK, pandangan ahli, dan hal-hal lain terkait dengan pratinjau terhadap *financial screening* serta konsep *ḍarūrat* dalam hukum Islam.

3. Bahan Tersier

Bahan tersier ialah bahan (non) hukum yang diperlukan dalam untuk menunjang kelancaran penelitian. Diantara bahan tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus terjamah, ensiklopedia, laporan periodik DES OJK, dan sumber-sumber lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagaimana umumnya hukum normatif, yaitu dengan studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka yakni pengkajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang menjadi kebutuhan penelitian hukum normatif. Adapun sumber-sumber hukum/data ini didapatkan dengan

mencari bahan pada perpustakaan, internet, sumber/berita, serta membeli bahan data yang diperlukan.[96]

E. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Adapun analisis yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan penafsiran teleologis, yakni penafsiran yang bertujuan untuk mencari maksud dan yang melatarbelakangi pemberlakuan Undang-Undang dari isu permasalahan yang dihadapi.[97] Adapun isu yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah pemberlakuan toleransi riba, sebagaimana dinyatakan dalam POJK No.35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah BAB II Pasal 2 Poin 1 Nomor 3 serta fatwa DSN-MUI yang melatarbelakanginya mengenai batasan-batasan toleransi, sebagaimana telah disebut diatas.

Adapun tahapan yang dilakukan penulis dalam mengolah dan menganalisa data, sebagai berikut:[98]

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yakni merupakan proses awal dari pendataan. Dalam proses ini, penulis akan memilih data-data yang berkaitan dengan isu permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya penulis akan memeriksa kembali apakah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini telah sesuai dan mencukupi kebutuhan penelian, khususnya bahan data utama yang merupakan

[96]Muhaimin, *Penelitian Hukum*, 65-66
[97]Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 155
[98]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 72-74

kebutuhan esensial dalam penulisan, yaitu referensi-referensi yang berhubungan dengan *financial screening,* toleransi riba, dan juga konsep *ḍarūrat.*

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Setelah memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan dianggap mencukupi kebutuhan kepenulisan, maka langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data berdasarkan kebutuhannya dalam penulisan. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data berdasarkan jenis dan kebutuhan data. Hal ini penting dilakukan sebagai pendukung sistematika penulisan yang baik. Dalam tahap ini juga, penulis akan mengelompokkan data sesuai dengan urutan ide pokok penelitian. Setelah semuanya terkumpul, maka akan dilakuikan klasifikasi terhadap referensi, baik primer, sekunder, serta pendukung lainnya.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Setelah data penelitian terkumpul dan dikelompokkan, maka demi menunjang keabsahan data yang telah didapatkan, penulis melakukan verifikasi data guna menentukan keabsahan data yang telah didapat sebelumnya. Hal ini penting menurut peneliti, guna dihasilkannya penelitian yang valid berdasarkan kualitas data yang valid pula.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data terhadap isu permaslahan yang dibahas. Ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan. Setelah semua data terkumpul, tersusun, serta terverifikasi

keabsahannya, maka penulis akan lebih mudah menganalisis data secara sistematis dengan pola-pola yang sudah dibuat sebelumnya.

5. Menyimpulkan (*concluding*)

Langkah ini merupakan proses terakhir dalam kepenulisan serta bertujuan untuk memaparkan penelitian yang sudah dituliskan. Proses ini dilakukan dengan menuliskan kembali simpulan atau hasil dari penelitian terhadap isu masalah yang dibahas.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian terkait logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian. Uraian dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:[99]

Bab I berisi pendahuluan dalam penelitian yang mencakup subbab berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi operasional. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan terkait mengapa penelitian ini penting untuk diteliti, hal-hal apa saja yang akan diteliti, dan terkait dengan latar belakang penelitian.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan terkait pustaka dan data-data yang mendukung terhadap isu penelitian yang dibahas. Adapun dalam bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan penelitian, konsep *ḍarūrat* dalam

[99] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 160-162

Islam beserta poin-poin pembahasannya dan juga akan memaparkan mengenai pasar modal syariah.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Adapun subbab didalamnya mencakup jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan dan analisis bahan hukum dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini akan dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian. Hal ini berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini sendiri.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab empat ini, peneliti akan memaparkan hasil dan analisis berupa jawaban terkait rumusan masalah, *pertama,* tentang bagaimana mekanisme screening penetapan efek syariah di pasar modal syariah? *Kedua*, bagaimana tinjauan konsep *ḍarūrat* terkait penetapan toleransi riba di efek syariah?

Bab V berisi tentang penutup berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan analisis dan uraian pembahasan yang telah diulas pada bab tiga. Adapun saran ialah pendapat dari penulis berupa anjuran baik untuk penulis pribadi dalam untuk melengkapi *khazanah* keilmuan, ataupun kepada lembaga terkait sebagai bentuk tinjauan akademis.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme *Screening* Penetapan Efek Syariah Di Pasar Modal Syariah

Sebelum berlanjut mengenai pembahasan *screening* pada efek syariah di pasar modal syariah, terlebih dahulu kita mengetahui bahwa ada dua tipe cara saham yang dapat digolongkan ke dalam saham atau efek syariah yang nantinya akan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Berdasarkan pernyataan kesyariahan dari pihak emiten, maka terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

1) Emiten Syariah Aktif

Emiten syariah aktif, ialah efek berupa saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik (penerbit emisi) yang dalam anggaran dasarnya menyatakan diri sebagai perusahaan (emiten) yang kegiatan dan pengelolaan usahanya telah memenuhi prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah sebagaimana tertuang dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab II pasal 4 poin a.[100]

Mengenai informasi tambahan dalam emiten syariah aktif, maka disyaratkan memenuhi hal-hal berikut:

a) Menyatakan dalam dokumen anggaran dasar atau lainnya bahwa jenis usaha maupun kegiatannya berprinsip syariah

[100]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab II pasal 4 poin a.

b) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)[101]

Selanjutnya, bagi perusahaan publik (penerbit emisi) yang termasuk emiten syariah aktif yang akan merubah mengenai kegiatan dan pengelolaan usahanya menjadi bukan lagi berprinsipkan syariah di dalam anggaran dasarnya, maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) diharuskan adanya usulan minimal 10% pemegang saham dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, perusahaan yang telah keluar dari emiten syariah aktif wajib untuk memenuhi kembali hak-hak dari pemegang saham yang tidak menyetujui perubahan ini dengan menjamin pembelian saham dengan harga sewajarnya.[102]

2) Emiten Syariah Pasif

Emiten syariah pasif ialah perusahaan publik (penerbit emisi) yang dalam anggaran dasarnya tidak menyetakan diri sebagai perusahaan (emiten) syariah, tetapi ketika mengajukan seleksi ternyata dapat masuk di dalam kriteria saham syariah yang telah ditetapkan. Saham (efek) seperti ini yang menjadi mayoritas dalam Daftar Efek Syariah (DES) di Indonesia. Ada dua tipe emiten syariah pasif sebagaimana dinyatakan dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab II pasal 4 poin b dan c. *Pertama,* emiten yang tidak menyatakan

[101]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab II pasal 7

[102]Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah DI Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kemcana, 2014), 271

sebagai emiten syariah dalam anggaran dasar, tetapi memiliki unit usaha syariah, merupakan manajer investasi yang melakukan kegiatan syariah, merupakan kustodian dari investasi syariah dan menyediakan jasa syariah lainnya. *Kedua,* emiten yang tidak menyatakan diri sebagai emiten syariah dalam anggaran dasar, tetapi menerbitkan efek syariah di pasar modal syariah.[103]

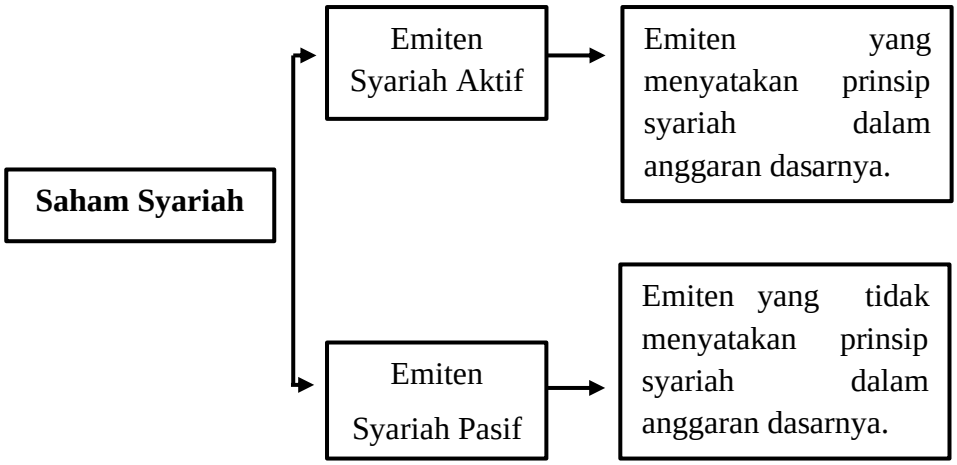

Gambar 1. *Screening* Emiten Syariah[104]

Selanjutnya, ketentuan mengenai prasyarat yang akan diajukan emiten syariah pasif dijelaskan dalam pembahasan *screening.*

1. *Screening* Dalam Penetapan Efek Syariah Di Indonesia

Secara konsepsional, *screening* dalam penetapan efek syariah ini bertujuan untuk menyeleksi efek (saham) yang memenuhi kriteria

[103]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab II pasal 4 poin b dan c.
[104] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab II pasal 4 poin a,b dan c.

kesyariahan pada efek yang telah ditetapkan untuk selanjutnya akan dimuat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Adapun proses dalam *screening* sendiri terbagi menjadi dua, yakni *core business screening* atau seleksi secara kualitatif dan *financial* screening atau seleksi secara kuantitatif. Pelaksanaan *screening* ini akan memuculkan beberapa hubungan keterlibatan, *pertama* bahwa saham yang telah lolos dalam proses *screening* akan masuk kedalam Daftar Efek Syariah (DES). *Kedua,* adanya seleksi yang ketat dari sisi kinerja keuangan, sehingga saham yang lolos dalam DES merupakan yang terbaik dibanding kompetitor. *Ketiga,* saham syariah memiliki kemungkinan volatilitas paling rendah sehingga mampu menahan goncangan pada stabilitas perekonomian, misalnya krisis keuangan.[105]

Seleksi (*screening*) dari segi kualitatif perusahaan ialah proses *screening* yang mengacu pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh emiten (perusahaan penerbit emisi). Adapun kriteria yang ditetapkan terhadap larangan jenis usaha sebagai berikut:

a) Usaha perjudian
b) Menyediakan jasa keuangan yang mengandung riba
c) Jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir*
d) Memproduksi, menyediakan, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan:

[105]M. Ardiansyah dkk, "Telaah Kritis Model *Screening* Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016), 199

1) Barang atau jasa yang haram secara *li dzatihi*
2) Barang atau jasa yang haram tidak secara zatnya (*haram li ghairihi*)
3) Barang atau jasa yang menimbulkan rusaknya moral dan bersifat mudarat.[106]

Adapun transaksi-transaksi yang dilarang dalam efek syariah sebagai berikut:

a) Transaksi dengan penawaran palsu
b) Transaksi dengan tidak disetai penyertaan barang dan/atau jasa
c) Perdagangan atas barang yang belum dimiliki
d) Jual beli terhadap efek yang memanfaatkan informasi dari orang dalam (emiten)
e) Transaksi yang mengandung riba
f) *Ihtikar* atau penimbunan
g) Transaksi suap (*risywah*)
h) Semua jenis transaksi yang mengandung spekulasi (*ghrar*), penipuan (*tadlis*), menyembunyikan cacat (*ghisyi*) dan *taghrir* atau uapaya untuk menipu orang lain.[107]

Selanjutnya *screening* yang kedua ialah *screening* berdasarkan aspek kuantitatif atau *financial screening. Screening* secara kuantitatif ialah *screening* yang dilakukan dengan meninjau dari segi rasio keuangan

[106]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab I pasal 2 poin (1)
[107]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal bab I pasal 2 poin (2)

suatu perusahaan yang akan mendaftarkan efeknya menjadi saham syariah. Adapun ketentuan *financial screening* dapat dicermati sebagai berikut:

a) Total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%
b) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapat lain-lain tidak lebih dari 10%.[108]

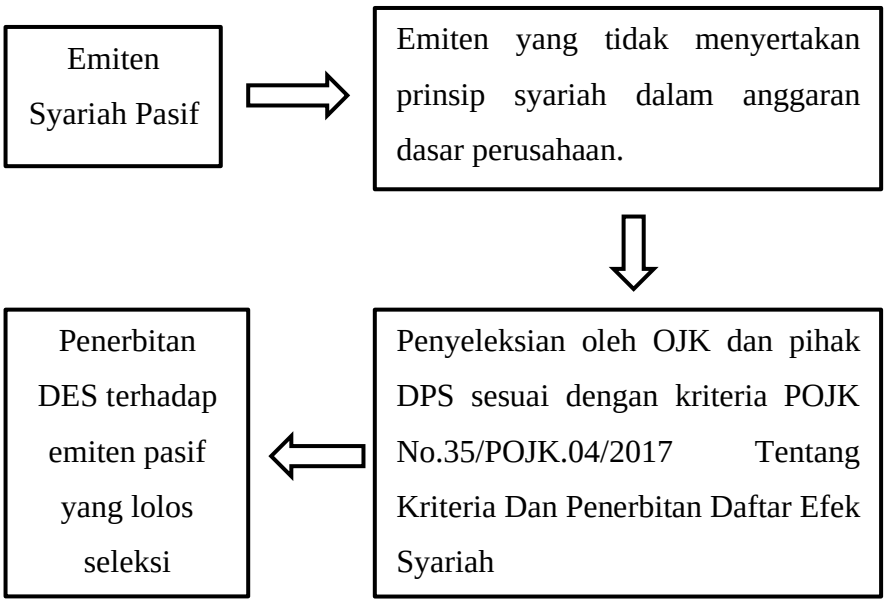

Gambar 2. Alur Penerbitan Saham Emien Syariah Pasif[109]

Saham-saham yang telah lolos seleksi, baik dari emiten syariah aktif maupun emiten syariah pasif akan otomatis tercatat dalam Daftar Efek

[108]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah bab II pasal 2 poin (1) nomor 3
[109] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah bab II pasal 2 poin (1) nomor 3

Syariah (DES). Adapun DES sendiri dikategorikan menjadi dua macam, yakni, *Pertama* DES Periodik adalah DES yang diterbitkan dua kali dalam setahun secara berkala mengenai: (1) Penetapan DES yang pertama dilakukan hingga 5 hari terakhir di bulan Mei dan akan efektif berlaku mulai 1 Juni; (2) Penetapan DES yang kedua dilakukan hingga 5 hari terakhir di bulan Nopember dan akan efektef berlaku mulai 1 Desember.

Kedua, yakni DES insidentil merupakan DES yang tidak diterbitkan secara berkala seperti DES periodik. Adapun penetapan yang dilakukan meliputi: (1) Saham atau emiten yang memenuhi kriteria efek syariah bersamaan dengan pendaftaraan emiten yang melakukan penawaran umum atau pernyataan pendaftaran publik. (2) Saham atau emiten yang tidak lagi memenuhi kriteria efek syariah[110]

Selanjutnya, saham-saham yang telah lolos dalam *business screening* dan *financial screening* akan otomatis terdaftar dalam gabungan indeks syariah. Terdapat empat macam indeks saham syariah di Indonesia, pertama yakni ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia), JII (Jakarta Islamic Index), JII 70 (Jakarta Islamic Index 70) dan IDX-MES BUMN 17. ISSI merupakan komposit dalam indeks saham syariah yang ada di Indonesia. Konstituennya terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dan termasuk kedalam DES yang diterbitkan oleh Otoritas

[110]Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Daftar Efek Syariah (DES), diakses pada 15 Maret 2022 Pukul 10.55 https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx

Jasa Keuangan. Sedangkan JII adalah indeks yang berisi dari 30 saham syariah paling likuid dalam pencatatan Bursa Efek Indonesia. IDX-MES BUMN 17 merupakan saham syariah yang terdiri dari 17 saham syariah paling likuid milik BUMN. Indeks ini merupakan bentuk dari kerjasama antar BEI dan masyarakat MES (Masyarakat Ekonomi Syariah).[111]

Untuk kriteria seleksi dalam JII akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan dibawah ini.

2. *Screening* Lanjutan Efek Syariah di Jakarta Islamic Index (JII)

JII secara umum dapat diketahui merupakan lanjutan dari seleksi ISSI yang nantinya akan menetapkan kumpulan indeks 30 saham syariah dengan likuiditas tertinggi. Adapun seleksi yang dilakukan dalam JII terdiri dari tiga tahapan, yakni sebagai berikut:[112]

1) *Screening* dari aspek kesyariahan.

   Screening secara asepek kesyariahan merupakan bagian dari *screening* yang sama yang dilakukan pada seleksi ISSI mengenai *core business screening.*

2) *Screening* aspek likuiditas dan keuangan emiten

   Screening dalam aspek keuangan emiten ialah sama halnya dengan *financial screening* yang dilakukan dalam ISSI. Sedangkan dalam aspek likuiditas menetapkan sebagai berikut:

[111]Bursa Efek Indonesia, "Indeks Saham Syariah," IDX, diakses Selasa, 8 Maret 2022, pukul 9.30 WIB, https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/

[112]Didit Herlianto, *Selluk Beluk Investrasi Dipasar Modal Indonesia,* (Yogyakarta: Gosen Publising, 2010), 7

a) Memilih efek syariah yang telah lolos dalam dua kriteria *screening* sebelumnya (*core business screening* dan *financial screening*) yang telah tercatat dalam DES selama minimal tiga bulan kecuali efek syariah yang masuk dalam 10 kapitalisasi terbesar.
b) Menyeleksi saham-saham syariah diatas sehingga berjumlah 60 dengan tingkatan kapitalisasi terbesar dalam kurun waktu setahun terakhir.
c) Dari 60 saham syariah tersebut, maka dipilih lagi hingga 30 saham syariah berdasarkan kriteria likuiditas, atau nilai dari transaksi dengan jumlah terbesar selama setahun terakhir.
d) Akan dilakukan pengkajian secara berkala dua kali dalam setahun, yakni pada bulan Januari dan Juli. Sedangkan Daftar Efek Syariah baru akan muncul pada November-Mei. Perubahan pada kondisi emiten akan diawasi secara intens berdasarkan data publik yang telah tersedia.

Pada evaluasi *screening* tersebut akan berakibat pada dikeluarkannya emiten pada DES dan emiten baru kemungkinan akan dapat masuk menggantikannya. Emiten yang dikeluarkan tentunya disebabkan karena tidak lagi memenuhi kesusuaian terhadap proses *screening* yang berjalan. [113]

[113] Didit Herlianto, *Selluk Beluk Investrasi Dipasar Modal Indonesia,* 14

Sebagai gambaran dalam mekanisme penetapan *screening* efek syariah berikut penulis paparkan:

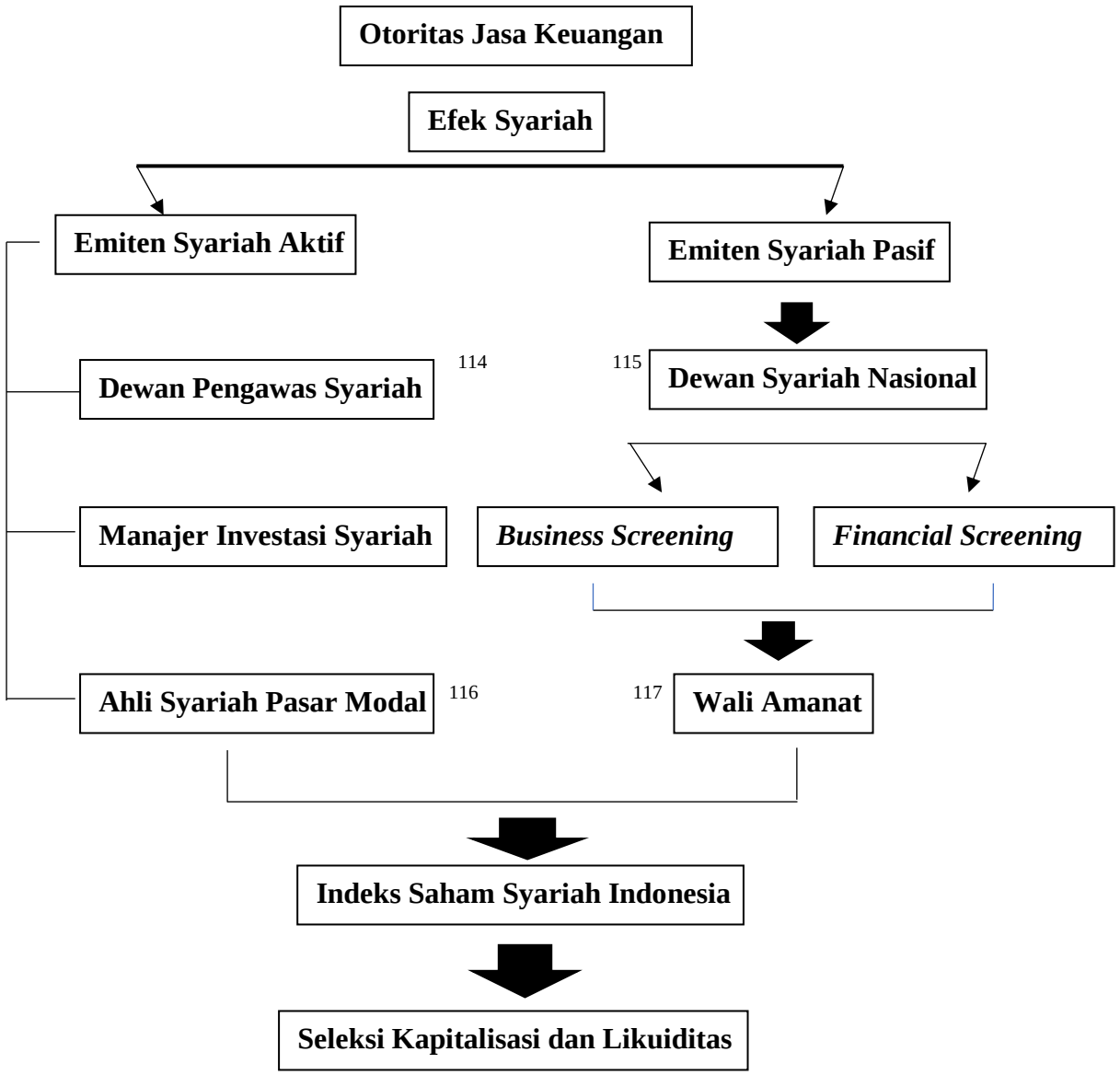

Gambar 3. Mekanisme Penetapan Efek Syariah Di Pasar Modal Syariah

[114]Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 109
[115]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015, Pasal 1 ayat (2)
[116] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.04/2021 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal
[117]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/202, Pasal 6 ayat (1)

Dari sejumlah data yang diperoleh penulis,[118] maka perkembangan efek syariah dalam pasar modal syariah digambarkan sebagai berikut:

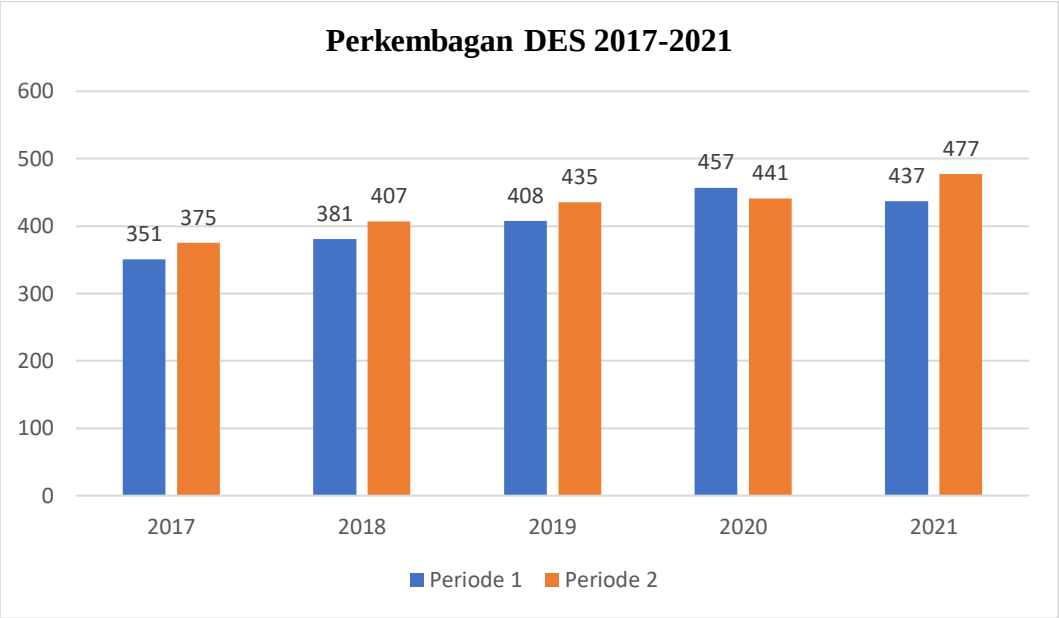

Grafik 2: Perkembangan DES Periode 2017-2021

B. Tinjauan Konsep *Ḍarūrat* Terkait Penetapan Toleransi Riba Di Efek Syariah

Perlu dipertegas kembali bahwa yang dimaksud toleransi riba disini mengacu pada determinasi riba yang dikeluarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah bab II pasal 2 poin (1) nomor 3. Akibat dari peraturan ini adalah proses *financial screening* perusahaan (emiten) yang masih menghalalkan batasan terhadap riba dengan kriteria; 1) Total utang yang berbasis bunga (non halal) tidak boleh melebihi batasan 45% dari keseluruhan aset, 2) Total pendapatan

[118]Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa KeuanganTentang Daftar Efek Syariah Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2021

bunga serta pendapatan tidak halal lainnya tidak boleh melebihi batas 10% dari keseluruhan total pendapatan.

Dengan demikian, mekanisme *financial screening* pada efek syariah dalam pasar modal syariah tidaklah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip syariah yang selama ini diagungkan dalam pasar modal syariah, hal ini disebabkan adanya toleransi terhadap sesuatu yang jelas dilarang oleh syariat berupa riba. Larangan riba sendiri telah jelas dalam *nash-nash* Al-Qur'an sebagai berikut:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

.....Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[119]

Dan firman-Nya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.[120]

Kedua ayat diatas telah jelas menerangkan mengenai keharaman riba. Larangan riba sendiri dicetuskan langsung pada dalil *nash* yang *qath'i* sehingga keharamannya tidak perlu diperjelas lagi. Adapun mengenai toleransi riba, penulis berupaya untuk mengetahui tinjauan dari konsep *ḍarūrat* sebagai

[119]Al-Baqarah [2]: 175, Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Kudus: CV Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 47
[120]Ali Imran [3]: 130, Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Kudus: CV Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 66

piranti hukum Islam yang dikhususkan terhadap masalah seputar hukum pengecualian.

1. Tinjauan Konsep *Ḍarūrat* Dalam Toleransi Riba

Ḍarūrat menurut para ulama dimaknai sebagai suatu kondisi sangat sulit yang menimpa manusia sehingga ia boleh melewati batasan (keharaman) sesuatu dengan berdasarkan kadarnya. Adapun sebagian besar ulama memaknai *ḍarūrat* hanya sebatas pada lingkup makanan saja, sehingga apabila tidak memakan sesuatu yang haram maka akan dapat membinasakan dirinya atau membuat cacat badannya. Syeikh al-Zualili beranggapan bahwa pengertian mengenai *ḍarūrat* yang disampaikan terlalu sempit, karena *ḍarūrat* berimplikasi pada diperbolehkannya keharaman terhadap sesuatu. Oleh karenanya, al-Zuhaili dalam *Naẓariyat al-Ḍarūrat al-syar'iyyah* mendefinisikan *ḍarūrat* sebagai berikut:

> *"Ḍarūrat merupakan kondisi datangnya sebuah bahaya atau kesulitan yang teramat sangat pada manusia, yang membuatnya khawatir terhadap terjadinya kerusakan (ḍarar) atau tersakiti jiwanya, anggota tubuh, kehormatan, akal dan harta dan sesutu yang terkait dengannya. Ketika itu boleh atau harus mengerjakan hal yang diharamkan, meninggalkan kewajiban, atau menunda waktu pelaksanaan kewajiban guna menghindari kemudaratan yang diperkirakan akan menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. "*[121]

[121]Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 72

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hakikat *ḍarūrat* adalah suatu kondisi sulit yang dengannya akan dihasilkan sebuah kemudahan (diperbolehkannya keharaman) terhadap sesuatu.

Dalam meninjau mengenai masalah toleransi riba pada *financial screening* efek syariah, *ḍarūrat* berfungsi sebagai piranti untuk mengukur apakah toleransi riba tersebut masuk kedalam ranah *ḍarūrat?* Sehingga, pembolehan terhadap keharaman (toleransi) riba dapat diperbolehkan secara *syar'i.* Adapun disebut kondisi *ḍarūrat* haruslah mencapai pada kriteria-kriteria serta batasan (*dhawabith syar'iyyah*) sebagaimana ditentukan oleh para ulama sebagai berikut:

a. *Ḍarūrat* diharuskan pada kondisi yang nyata, dugaan kuat.

Adapun kriteria ini didasarkan pada kaidah:

كُلُّ رُخْصَةٍ أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ والْحَاجَةِ لَمْ تُسْبَحْ قَبْلَ وُجُودِها

Setiap rukhshah yang diberikan dalam kondisi ḍarūrat dan hājat tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi tersebut.[122]

Jika meninjau dari segi periodisasi waktu aturan *screening*, maka aturan *screening* pada mulanya tertulis dalam fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah sehubungan dengan diterbitkannya produk efek syariah pertama yang dilakukan oleh PT Danareksa Investment Management (DIM) pada tahun 1997, kemudian disusul dengan

[122]Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah,* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 169

berdirinya JII sebagai indeks syariah pertama dan BEJ (Bursa Efek Jakarta) pada tahun 2000.

Pelaksanaan *financial screening* sendiri dilaksanakan pada tahun 2007 sehubungan dengan keluarnya Peraturan Bapepam LK II.K.1 tahun 2007 Nomor: KEP- 314 /BL/2007 yang menambahkan kriteria *financial screening* atau *screening* dari segi kuantitatif perusahaan dengan ketentuan rasio keuangan (45% utang dan 55% modal) atau 82% total utang dibanding modal (*equity*). DES (Daftar Efek Syariah) kemudian menyusul setelah regulasi ini oleh Bapepam-LK. Pada 2012, lewat keputusan KEP-208/BL/2012 Bapepam-LK Bapepam-LK mengubah kriteria yang sebelumnya menggunakan total ekuitas menjadi total aset. Hal ini menyebabkan kelonggaran dari sisi kesyariahan pada efek syariah, dimana kelonggarannya terjadi pada emiten yang mempunyai modal negatif yang pada sebelumnya ditolak menjadi efek syariah oleh DES dikarenakan utang berbasis bunga, kini dapat masuk dikarenakan perbandingannya yang berubah menjadi aset, bukanlagi ekuitas.[123]

Dari paparan diatas, maka keadaan *ḍarūrat* didasarkan pada toleransi riba yang sudah ada dalam sejarah regulasi peraturan yang berlaku hingga saat ini. Adapun megenai perubahan kriteria hanya sebatas pada perubahan aset yang sebelumnya ekuitas, dan nominal

[123]Yoyok Prasetyo, "Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah," *Jurnal Ekubis*: Volume 1, No. 2, Pebruari (2017), 169-170

batas toleransinya tetap sama. Adanya toleransi terhadap *financial screening* ini untuk mempertahankan ekonomi Islam dan melawan pasar modal konvensional, meskipun pada konsepnya masih terdapat ketidakhalalan pada toleransi ribanya, hal ini sesuai dengan kaidah:

مَا لا يُدْرِكُ كُلُّهُ لا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Apa yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya.

Seif Tag el-Din menyebutkan bahwa isu utama perbedaan pengembangan pasar modal syariah dan konvensional yakni berhubungan dengan penghapusan riba dan *gharar.* Adanya penghilangan riba pada pasar modal syariah diharpkan untuk membantu meminimalisir penjualan yang bersifat spekulasi sehingga diharapkan mampu melindungi investor.[124]

Gholamreza Zandi menambahkan bahwa pasar modal dalam suatu negara merupakan elemen yang sangat penting terhadap perkembangan dan pergerakan ekonomi suatu negara. Oleh karenanya dalam pasar modal syariah perlu diadakan *screening* untuk mengevaluasi terhadap praktik yang berjalan dalam pasar modal syariah. Hal ini bukan hanya untuk mengawasi prosesi saham syariah, tetapi juga sebagai indikator kepuasan masyarakat muslim dalam berinvestasi. Adapun mengenai *screening* yang belum sepenuhna

[124]Evan Hamzah Muchtar, "Proses Screening Saham Syariah: Perspektif Akademisi Dan Praktisi Ekonomi Syariah," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*: Vol.3 Nomor 2, (2019), 184

syariah, Zamir Iqbal berpendapat bahwa meskipun demikian tetaplah diterima transaksi dalam pasar modal syariah dikarenakan *screening* tersebut dilakukan dengan berdasar pada analisis yang dapat diterima dan bukan spekulasi murni.[125]

Sofyan Safri Harap mengemukakan bahwa diharapkan pada era selanjutnya tindakan toleransi serta kompromi pada ketidakhalalan syariah ini bisa dihilangkan secara pasti. Adapun beberapa tindakan sekarang yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menghilangkan perdebatan intelektual ini adalah sesuai dengan cara yang diajukan oleh fatwa DSN, yaitu dengan pemurnian pendapatan non halal. Pemurnian ini dilakukan dengan cara memisahkan antara harta yang halal dan tidak halal, sesuai dengan prinsip Islam yang mengharuskan adanya pemisahan pada hal ini. Dengan demikian, maka keraguan terhadap investasi pada pasar modal syariah bisa berkurang.[126]

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa kondisi *ḍarūrat* dalam penetapan toleransi riba pada efek syariah ini berdasarkan pada kondisi ekonomi Islam yang belum sepenuhnya dapat bersaing dengan ekonomi konvensional. Hal ini menyebabkan toleransi riba dihalalkan atas dasar hal yang sulit dihindari (*umum al-balwa*). Adapun dengan demikian, maka kriteria pertama dianggap terpenuhi

[125]Evan Hamzah Muchtar, "Proses Screening Saham Syariah: Perspektif Akademisi Dan Praktisi Ekonomi Syariah," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*: Vol.3 Nomor 2, (2019), 183

[126]Sofyan Safri Harahap, *Teori Akuntansi. Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 293-294.

karena *ḍarūrat* disini memang benar-benar berdasarkan kejadian yang telah terjadi.

b. Tidak ada solusi lain dari *ḍarūrat* berdasarkan para ahli.

Seperti dijelaskan pada pemaparan sebelumnya, bahwa toleransi riba yang dimaksud adalah batasan pada determinasi kebolehan: 1) utang berbasis bunga dari jumlah aset sebesar 45% dan 2) pendapatan non halal dibanding total pendapatan maksimal 10%. Hingga saat ini, regulasi tersebut masih berlaku pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

DSN-MUI memberikan fatwa khusus terkait dengan kebolehan adanya toleransi riba ini. Toleransi riba terdapat dalam fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham. Adapun toleransi riba ini sendiri tercantum pada keputusan nomor 5 poin (5) dan (6) tentang Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham dan Pasar Sekunder Saham yang menyebutkan sebagai berikut:[127]

Poin (5) Pada prinsipnya jual beli Saham suatu perusahaan wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram.[128]

Poin (6) Jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan, dengan pertimbangan kaidah *umum al-balwa* dan kaidah

[127]Fatwa No.135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham
[128]Fatwa No.135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham, keputasn nomor 5 poin (5)

al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah, maka boleh melakukan transaksi jual-beli saham perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; 2) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dan 45% (empat puluh lima persen); 3) Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan 4) Pemegang Saham yang menerapkan prinsip syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.[129]

Dengan demikian, pembolehan pada toleransi riba ini didasarkan pada kaidah *umum al-balwa* yang mengacu pada kesukaran yang susah ditinggalkan dan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah* yang berarti bahwa keputusan suatu hukum didasarkan pada dominasi jumlah. Dengan demikian pembahasan selanjutnya adalah mengenai hal yang menjadi isu masalah sehingga perlu adanya peninjauan dari konsep *ḍarūrat.*

1) Utang berbasis bunga 45%

Ma'ruf Abdullah mengatakan bahwa untuk memulai bisnisnya, maka perusahaan membutuhkan sumber dana, baik itu sumber dana internal ataupun sumber dana eksternal lewat utang. Dana tersebut diperuntukkan dalam kebutuhan investasi atau

[129]Fatwa No.135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham, keputasn nomor 5 poin (6)

sebagai pembiayaan modal kerja.[130] Modal eksternal sendiri dapat diperoleh lewat lembaga keuangan bank dan non bank. Adapun lembaga-lembaga mayoritas yang masih terdapat disini, umumnya masih menyediakan keuangan konvensional sehingga terdapat bunga dalam utang atau disebut riba. Pada pasar modal syariah sendiri menetapkan batasan terhadap utang berbasis bunga sebagai mana diterapkan dalam POJK No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yakni sebesar 45% dari keseluruhan aset perusahaan.

Setidaknya ada dua alasan terhadap terjadinya toleransi pada utang bunga sebesar 45% ini, yakni:

Faktor Ekonomi

Ali Ridwan, selaku kepala bagian pengawasan pasar modal kantor regional 9 Kalimantan, mengatakan bahwa faktor ekonomi adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya toleransi terhadap utang bunga 45% ini. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa emiten hampir tidak mungkin melakukan bisnis tanpa adanya utang dari lembaga keuangan. Dan untuk saat ini kondisi perbankan syariah masih belum dapat menyanggupi dari kebutuhan emiten untuk peminjaman dana karena ukuran dana yang relatif besar lebih dari

[130]Makruf Abdullah, *Studi Kelayakan Bisnis,* (Yogyakarta: Aswja Press Indo, 2017), 121

satu miliar. Semakin besar perusahaannya maka rasio peminjaman utang cenderung lebih besar pula.[131]

Dilematika pada utang berbasis bunga memang menjadi kesulitan tersendiri dalam mengembangkan perekonomian secara Islam, khususnya di dalam pasar modal syariah. Ketersediaan utang secara non bunga (bebas riba) umumnya dilakukan oleh perbankan syariah dengan skala yang masih terbatas dan kecil. Perusahaan di Indonesia memiliki rata-rata utang lebih tinggi, sehingga mekanisme operasional perusahaan sangat bergantung pada utang. Jika toleransi utang diperketat maka khawatir jumlah emiten yang mendaftarkan efek syariah semakin berkurang jumlahnya.[132]

Di negara lain seperti Thailand yang menggunakan Dow Jones Islamic Market, Filiphina dengan model *financial screening* MSCI menetapkan rasio terhadap utang non halal dalam *financial sceening* kurang dari 33%. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia masih cenderung lebih besar toleransi terhadap utang non halal ini, yakni sebesar 45% dari keseluruhan aset. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memperbolehkan kriteria utang non halal di Indonesia sebesar 45% yang lebih besar

[131]Ali Ridwan, http://idr.uin-antasari.ac.id/10560/6/BAB%20III diakses pada tanggal 11 Maret 2022 Pukul 13.43 WIB.
[132]Syafiq Hanafi, "Perrbandingan Kriterria Syari'ah Pada Indeks Sham Syari'ah Indonesia, Malaysia dan Dow Jones," *As-syariah: Jurnal Syariah dan Hukum*: Vol. 45 No. II, (2011), 1420

dibandingkan negara-negara di Asia lainnya atas dasar bahwa jumlah emiten dalam bursa efek di Indonesia lebih sedikit dibanding dengan negara-negara lain. Rata-rata tingkat utang yang tinggi pada perusahaan di Indonesia juga menjadi salah satu alasan dari toleransi utang ini.[133]

Faktor Yuridis

Dalam tata peraturan terbaru, perihal toleransi utang sebesar 45% ini terdapat pada POJK No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Adapun peraturan ini adalah adopsi daripada peraturan-peraturan terkait sebelumnya. Adapun DSN-MUI menjadi terikat dengan pasar modal syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai prinsip syariah di pasar modal yang menjadikan fatwa DSN sebagai landasan pokok dalam prinsip kesyariahannya.[134]

Tabel 3.

Regulasi *Financial Screening*

No	Hukum Positif	Fatwa DSN-MUI
1	Peraturan Bapepam LK II.K.1 tahun 2007 Nomor: KEP- 314 /BL/2007 Tentang Kriteria Dan Penerbitan	Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah

[133] M. Ardiansyah dkk, "Telaah Kritis Model *Screening* Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016), 209
[134] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal, Pasal 1 ayat (2)

	Daftar Efek Syariah (DES)	
2	Keputusan Ketua Bapepam-LK KEP-208/BL/2012 Bapepam-LK Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.	Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.
3	POJK No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah	Fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham

2) Pendapatan non halal 10%

Indonesia masih menetapkan pendapat non halal dalam *screening* efek syariah di pasar modal syariah. Penetapan ini tentunya menunjukkan bahwa dalam konsep tata peraturannya tidak konsisten. Padahal diketahui bahwa dalam *screening* terhadap bisnis perusahaan, bisnis-bisnis yang dilarang tegas secara syariat tidak diperkenankan untuk dilakukan di dalam pasar modal syariah. Adapun beberapa peraturan mengenai bisnis yang dilarang baik dari POJK yang terbaru ataupun dari fatwa DSN-MUI sebagai landasan dalam prinsip syariah di pasar modal syariah,[135] ialah sebagai berikut:

[135] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2017 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal, Pasal 1 ayat (2)

Tabel 4.

Jenis Usaha Yang Dilarang Dalam OJK dan Fatwa

NO	POJK No. 15/POJK.04/2015 pasal 2 ayat 1	Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 pasal 4 ayat 2
1	Segala jenis perjudian	Perjudian, yang termasuk judi atau perdagangan yang dilarang
2	Jasa keuanan ribawi	Lembaga konvensional yang memakai ribawi termasuk perbankan dan asuransi
3	Jual beli risiko yang mengandung unsur *gharar* atau *maysir*	Produsen atau distributor makanan dan minuman haram
4	Memproduksi atau menyediakan: - Barang dan jasa haram zatnya - Barang dan jasa haram karena bukan zatnya sebagaimana diatur dalam fatwa	Penyedia barang haram dan merusak moral serta mudarat
5	-	Melakukan investasi pada emiten yang nisbah utang lebih tinggi dari modal

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya toleransi 10% terhadap pendapatan non halal termasuk pelanggaran atas prinsip syariah yang diterapkan. Yani Mulyaning sih mengatakan bahwa toleransi terhadap pendapatan non halal (riba) ini disebabkan karena hampir tidak ada perusahaan penerbit efek syariah yang tidak bekerja sama atau

beketerikatan dengan perusahaan atau lembaga-lembaga konvensional.[136]

Dalam *screening* yang dilakukan negara Malaysia menetapkan batasan yang beragam pada toleransi ketidakhalalannya. Adapun toleransi itu diberikan 5% untuk aktivitas bisnis yang secara tegas dilarang (riba, judi, babi), 10% terhadap aktivitas bisnis yang sulit dihindari (rokok dan bunga deposito konvensional), 25% terhadap bisnis yang tidak dilarang syariat tetapi memungkinkan suatu *mudarat*, seperti hotel dan perdagangan yang diperkirakan menyebabkan *mudarat*. Kenyataan bahwa sangat sukar untuk menghindari hal ini menyebabkan DSN memperbolehkan keriteria utang berbasis bunga.

DSN-MUI menetapkan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah* terhadap toleransi riba ini dan mengharuskan untuk mengadakan pemurnian terhadap dana non halal yang tercampur. Adapun dalam kaidah tersebut memungkinkan penghalalan terhadap sesuatu campuran harta yang halal dan haram berdasarkan dominasi terhadap harta itu sendiri. Adapun pendapat ini didasarkan pada argumentasi imam al-Gazali yang mengatakan bahwa dalam usaha bisnis modal tidak boleh lebih kecil daripada utang. Inilah yang

[136]Yani Mulyaningsih, *"Kriteria Investasi Syariah Dalam Konteks Kekinian." dalam Jusmaliani, Ed., Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 115-116

menjadi tafsir terhadap fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan utang bunga terhadap rasio *screening* (45% utang dan 55%) modal atau 82% total rasio utang berbasis bunga dibanding aset.[137]

Mengenai percampuran terhadap dana haram dan halal terdapat sebuah hadits:

إِذَا اجْتَمعَ الحَلالُ والحَرامُ غُلِبَ الحَرامُ

"Apabila tercampur antara sesuatu yang halal dan haram, maka dimenangkan yang haram."

Dari Abu al-Fadhl menyebutkan bahwa hadits ini tidak mencapai derajat *shahih* dikarenakan ketidakjelasan sumber periwayatannya. Sedangkan al-Subki menambahkan bahwa hadits ini dari imam Baihaqi yang diriwayatkan oleh Jabir al-Ju'fi termasuk ke dalam hadits *dha'if* termasuk juga hadits yang diriwayatkan Abdu al-Razzaq dalam *mushnaf* yang termasuk *mauquf* sampai ke Ibnu Mas'ud.[138]

Dari pemaparan diatas, maka tentunya toleransi riba maupun pendapat non halal pada pasar modal syariah di Indonesia jelas tidak diperbolehkan dikarenakan akan menjadi tercampurnya dana yang halal dan haram. Adapun maksud dari kaidah hadits diatas adalah akan dimenangkan pada dana yang haram.

---

[137]Baharudin, "Utang dan Pendapatan Perusahaan dalam Kriteria dan Pernerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah", (Undergraduate Thesis: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015), dikutip Yoyok Prasetyo, 165

[138]Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Malang: Kemenag UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 37.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menyikapi masalah perbedaan antara dana yang haram dan halal. Organisasi Konferensi Islam atau eksis OKI mengemukakan pemahamannya dalam pertemuan ke tujuh putusan no. 7/1/65:[139]

والأصْلُ حَرمَةُ الإسْهامِ في شَرِكاتٍ تَتَعامَلُ اَحْيانا بالرَّغْمِ مِن أنَّ أنشطتَهَا الأساسِيَّةَ مَشْرُوعَةٌ

"Pada prinsipnya pengharaman terhadap sauatu saham dalam perusahaan yang terkadang melakukan transaksi yang diharamkan seperti ribawi dan sejenisnya, meski yang utama pada kegiatannya adalah kegiatan yang halal."

Dengan demikian, pendapat tersebut mengacu pada keharaman yang ada dalam percampuran dana. Adapun yang dipakai dalam penetapan toleransi riba pada penetapan dana halal dan halal mengacu pada kaidah:

لِلْأكثَرِ حُكْمُ الكُلِّ

"Hukum mayoritas menyerupai keseluruhan hukum."[140]

Kaidah ini menerangkan bahwa sesuatu yang lebih dominan akan menentukan sebuah hukum. Hubungan dengan pencampuran dana halal dan haram adalah bilamana dana yang tercampur mayoritas haram maka hukumnya haram, dan jika yang mendominasi dana halal maka hukumnya halal. Dialektika ekonomi modern yang mau tidak

[139]Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2015), 217
[140]Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi*, 218

mau mengharuskan berhubungan dengan jasa keuangan ribawi atau non halal lainnya menjadikan penentuan ini diambil berdasarkan kaidah diatas.

Adapun imam An-Nawawi mendukung pernyataan kaidah tersebut dengan memberikan pendapat sebagai berikut:[141]

الخَلْطُ في البَلَدِ حَرَامٌ لا يَنْحَصِرُ بحَلالٍ لم يَحْرُمْ الشِّراءِ منه بل يجوز الأَخْذُ منهُ إلا أن يَقْتَرِنَ فليس بِحَرامٍ ولكن تَرْكُهُ وَرْعٌ مَحبُوبٌ

"Jika terjadi percampuran di dalam negara mengenai dana yang haram dan yang halal dengan tidak terbatas, maka tidak haram untuk membeli nya, bahkan diperbolehkan mengambil kecuali telah jelas dari keharaman sumbernya. Akan tetapi meninggalkan hal tersebut sebagai bentuk (wara') lebih di sukai."

Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai pencampuran dana halal dan halal sebagai berikut: 1) apabila dana halal dan halal tersebut tercampur karena jenis usaha yang *syubhat*, maka harus mengetahui tentang harta yang haram dan mengakui secara hukum terhadap harta yang halal. 2) apabila tercampur (*ikhtilath*),[142] maka haram tetap haram secara hukum begitupun yang halal. Penjelasan ini menjadi kaidah:

مَن أَخْتَلَطَ بمالِهِ الحَلالُ والحَرامُ أُخْرِجَ قَدرُ الحَرامِ

[141]Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi*, 219

[142]Frizka Oktaviani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Pendapatan Non-Halal Maksimal 10% Dalam Kriteria Penerbitan Daftar Efek Syari'ah," (Skripsi: IAIN Salatiga, 220), 73-74

Orang yang tercampur hartanya antara yang halal dan haram, maka harus dikeluarkan kadar (dari harta) yang haram itu.

Dalam menentukan perihal harta yang halal dan haram, maka terdapat dua cara dalam pemisahannya. *Pertama*, apabila harta yang halal dan haram itu tampak (dapat dipilah) maka harta yang tampak keharamannya harus dikeluarkan. *Kedua,* apabila tidak tampak harta yang halal dan haram (karena ketercampuran), maka harus dihitung dengan cermat harta yang haram (baik dengan kebiasan atau perkiraan) sehingga harta yang haram dapat dikeluarkan. Adapun jika tidak tahu kepemilikan dari harta yang haram maka bisa disedekahkan untuk kepentingan ummat.[143]

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan mengenai pendapat percampuran halal dan halal sebagai berikut: 1) bahwa jika dana halal lebih dominan maka yang dimenangkan atas hukumnya adalah yang halal, 2) jika dana halal sama atau lebih sedikit maka yang halal harus dikeluarkan berdasarkan persentase dari dugaan atau perhitungan dana haram. Adapun pendapat ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, *pertama* adalah kaidah *umum al-balwa* atau kesukaran terhadap lembaga konvensional yang susah untuk dihindari. *Kedua, raf'ul haraj wa hājat al-ammah,* atau mengangkat kesulitan untuk kebaikan ummat. Dan *ketiga,* berdasar pada kaidah *al-katsrah wa al-*

[143] Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syari'ah di Indonesia,*41

qillah wa al-ghalabah yang berarti penentuan hukum ialah pada sesuatu yang lebih dominan.[144]

Jika kita mengamati dari hal-hal berikut, keadaan yang terjadi pada toleransi riba ini bukanlah termasuk dalam keadaan *ḍarūrat* melainkan *hājat* karena tidak sampai membahayakan jiwa bilamana tidak dilakukan. Tampak jelas bahwa alasan DSN-MUI memberikan fatwa terhadap kondisi ini atas dasar kaidah *umum al-balwa* dan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah*. Kaidah-kaidah ini menjelaskan mengenai kondisi yang sukar untuk dihindari berupa toleransi terhadap riba (45% utang riba dan 10% pendapatan riba). Hal ini juga terjadi dalam pasar modal syariah global, meskipun toleransi yang digunkan di Indonesia cenderung lebih besar. Adapun al-Zuhaili berpendapat bahwa terkadang *hājat* dalam beberapa keadaannya dapat setara dengan *ḍarūrat*. Hal ini berdasarkan kaidah:

الحَاجَةُ تَنزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَة عامَّةً اوْ خاصَّةً

"Sebuah hājat, baik umum ataupun khusus dapat menempati posisi ḍarūrat."[145]

Kebutuhan yang vital, umum atau khusus berpengaruh terhadap ketetapan suatu hukum, sebagaimana tingkatan pada pembolehan hukum *ḍarūrat*. Kebutuhan vital tersebut yang mengakibatkan diperbolehkannya melakukan sesuatu yang haram. Dalam

[144]Adiwarman A.Karim, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi*, 220
[145]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 77

pengembangannya kebutuhan atau *hājat* ini merupakan kondisi yang bilamana tidak dilakukan akan menimbulkan kesulitan, kesempitan, ataupun kesukaran. Adapun *ḍarūrat* merupakan kondisi yang mau tidak mau harus dilaksanakan perbuatan yang dilarang karena akan berdampak pada keselamatan jiwa. Adapun beberapa syarat yang diharuskan agar *hājat* dapat menempati posisi *ḍarūrat* ialah sebagai berikut:[146]

a) Hendaknya *hājat* yang diinginkan berada pada level bilamana tidak dilakukan akan terjadi *masyaqat* yang melebihi dari yang dialami.
b) Hendaknya dalam menentukan *hājat* terhadap pengecualian hukum ini adalah untuk kepentingan orang banyak, sehingga tiap individu tidak serta merta mengklaim terhadap kondisi sulit yang dialaminya.
c) Hendaknya *hājat* yang dilakukan merupakan jalan satu-satunya atau bersifat *muta'ayyinah* atau secara kebiasaan tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya.
d) Sebagaimana *ḍarūrat, hājat* juga harus dilaksanakan berdasarkan kadarnya, yakni tidak melebihi batasan dimana *hājat* hanya digunakan seperlunya atau sekadar menghilangkan *masyaqat.*

Dengan demikian, adanya toleransi riba merupakan *hājat* yang diharapkan segenap masyarakat muslim di Indonesia untuk

[146]Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 289

menghilangkan *masyaqat* berupa menghindarkan diri dari lembaga keuangan konvensional, khususnya para emiten atau perusahaan penerbit efek syariah di pasar modal syariah. Hal ini dilakukan guna menghidupkan kembali eksistensi serta marwah ekonomi syariah yang akan berkembang dikemudian hari.

2. Akibat Hukum Toleransi Riba Dalam *Ḍarūrat*

Dari paparan sebelumnya dapat dipahami bahwa kondisi pembolehan pada toleransi riba bukanlah termasuk dalam kondisi *ḍarūrat* melainkan *hājat.* Namun, *hājat* dalam posisi kali ini dapat disetarakan dengan *ḍarūrat* dalam masalah pembolehannya. Artinya, segala sesuatu yang melekat pada kondisi *hājat* ini sama dengan hukum yang melekat pada kondisi *ḍarūrat* berdasarkan pada kaidah:

الحَاجَةُ تَنزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَة عامَّةً اوْ خاصَّةً

"Posisi hājat mencapai kedudukan ḍarūrat baik yang bersifat khusus ataupun umum."[147]

Atau kaidah lain yang serupa:

الحَاجَةُ إِذَا عَامَتْ كالضَّرورَةِ

"Hājat (kebutuhan) apabila bersifat umum adalah seperti ḍarūrat."[148]

[147]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* 77
[148]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* 77

Dengan demikian, *hājat* akan terkena ketatapan-ketetapan sebagaimana *ḍarūrat*, sebagai berikut:

a. Membolehkan Sesuatu Yang Haram

Kondisi *hājat* dalam masalah toleransi riba menduduki posisi *ḍarūrat* sebagaimana dijelaskan dalam paparan sebelumnya. Adapun dasar perbolehan melakukan sesuatu yang dilarang disini bertumpu pada kaidah:

الضَّروراتُ تُبِيحُ المحضوراتِ

"Kondisi ḍarūrat membolehkan sesuatu yang dilarang."[149]

Dengan demikian, kondisi *hājat* legal dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan berupa kaidah *umum al-balwa* dan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah* sebagaimana ditetapkan fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham. Penentuan ini dilatarbelakangi kondisi perekonomian modern yang masih sulit untuk menghindari lembaga-lembaga keuangan konvensional sebagai modal awal dalam mengembangkan usaha. Sehingga, kondisi seperti toleransi riba pada penetapan efek syariah dalam *financial screening* belum bisa dihindari sepenuhnya. Pada kondisi seperti ini, *masyaqat* yang dihadapi masih sangat sulit mengingat ekonomi syariah yang marwahnya sempat vakum belakangan ini. Hal ini menyebabkan toleransi riba diperbolehkan

[149]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 72

untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang ada dan demi menegakkan marwah ekonomi Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah:

المشَقّةُ تَجلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan menarik kemudahan"[150]

Atau kaidah seupa:

الأمْرُ إذا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Apabila terdapat suatu kesukaran, maka hukumnya menjadi lapang."

Imam al-Ghazali kemudian menggabungkan dari beberapa kaidah mengenai *masyaqat* sebagai berikut:

كُلُّ ما يَتَجَاوَزُ حَدَّهُ انْعَكَسَ إلى ضِدِّهِ

"Setiap kali ditemukan persoalan yang sulit, maka persoalannya terbalik menjadi mudah dan sebaliknya"

Ibn Qayyim mengatakan bahwa suatu kemaslahatan yang *rajih* dalam bentuk penghalalan terhadap suatu riba tertentu yang tidak bisa tercapai apabila pengharamannya masih berlaku. Maka dalam kondisi *hājat* ini berlaku ketentuan sebagaimana *ḍarūrat*. Namun, hendaknya tetap membatasi diri pada bidang *hājatnya*, tidak merambah pada sesuatu yang remeh atau pelengkap.[151] Sebab, pengharaman terhadap riba merupakan pokok dasar yang harus segera dihindarkan apabila

[150]Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 218
[151]Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 256-257

tidak ada *ḍarūrat* dan *hājat* yang sangat sulit. Sebagaimana Firman-Nya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."[152]

Kemudahan dalam *ḍarūrat* juga harus dipahami sebagai suatu kemudahan dari rahmat-Nya, dengan demikian maka konsep *ḍarūrat* tidak digunakan serta merta dalam menghadapi suatu kesulitan yang remeh. Adapun kesulitan dalam *ḍarūrat* haruslah dihilangkan sebagaimana kaidah berikut:

التَّيسِيرُ والتَّسهِيلُ ورَفْعُ الحَرَجِ

"Kemudahan, keringanan dan penghapusan kesukaran"

[152]Al-Baqarah [2]: 277-278, Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Kudus: CV Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 48

Keadaan *ḍarūrat* dalam masalah toleransi riba merupakan seuatu *rukhshah* dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tidak terlepas dari pernyataan bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel, baik dalam peribadatan ataupun keadaan sosialnya. Adanya *rukhshah* juga mengejawantahkan ajaran Islam sebagai ajaran yang *samahah* (toleran). Adapun ulama Syafiiyah membagi *rukhsah* dalam lima tingkatan, yakni *rukhsah* yang wajib, *rukhsah* yang *mandubah*, *rukhsah* yang mubah, *rukhsah* yang bersifat *khilaf al-aula* dan rukhsah yang makruh.[153] Tingkatan mubah merupakan *rukhsah* yang masing-masing darinya dilakukan karena bukan merupakan solusi satu-satunya dari jalan menempu *hājat.* Dalam hal ini, toleransi riba bisa memilih antara dilakukan atau tidak. Menghindarinya adalah lebih baik tetapi jika dengan tidak dilakukan maka dikhawatirkan timbul *mafsadat* yang lebih besar.

b. Kadar Penentuan *Ḍarūrat*

Sebagai mana *ḍarūrat, hājat* yang menempati *ḍarūrat* juga haruslah diukur sesuai dengan kadarnya. Hal ini dikarenakan *ḍarūrat* merupakan sebuah konsep yang evaluatif, artinya *ḍarūrat* akan terus menyeleksi apakah keadaan tersebut masih dalam kondisi yang *masyaqatnya* sulit atau sudah hilang. Dengan demikian, ketika mengetahui bahwa *masyaqatnya* hilang atau minimal telah berkurang, maka keputusan yang diambil dalam menjalankan hukum *ḍarūrat*

[153]Az-Zuhaili, *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah,* terjemah Said Agil, 226

juga harus dihilangkan atau dikurangi kadarnya. Sebagaimana kaidah dalam *ḍarūrat*:

الضَّرُورةُ تُقَدَّرُ بقَدَرِها

"Kondisi ḍarūrat diukur berdasarkan kondisi atau kadar ke ḍarūratannya."[154]

Atau kaidah serupa:

مَا جازَ للضَّرُورَةِ يَتَقدَّرُ بِقَدَرِها

"Apa yang diperbolehkan karena ḍarūrat, diukur berdasar sekadarnya saja."[155]

Dengan demikian, perihal toleransi riba haruslah konsisten untuk terus diseleksi apakah hal yang menyebabkan pembolehan terhadap toleransi riba itu masih tetap ada atau sudah hilang. Mengingat, konsepsi toleransi riba sudah lama diberlakukan di Indonesia melalui kegiatan *financial screening* yang dilakukan sejak tahun 2007. Hingga tahun 2022 ini, *screening* dalam penentuan efek syariah masih belum berubah kriteriannya. Jika sekilas mengamati alasan pembolehan terhadap utang bunga sebesar 45% dari total aset, dan 10% pendapatan non halal dari keseluruhan pendapatan merupakan bentuk toleransi yang disebabkan perkembangan lembaga

[154]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* 73
[155]Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* 73

keuangan syariah yang masih minim pada waktu itu, sehingga masih sangat sulit untuk menghindari hal semacam ini.

Perkembangan efek syariah hingga sekarang sudah mengalami kenaikan yang signifikan dari pertama kali proses *screening* ini dilakukan. Berikut penulis gambarkan:

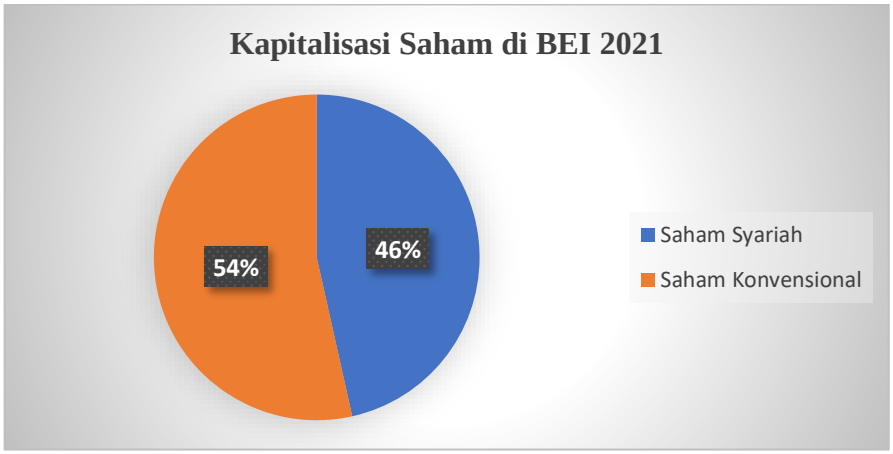

Gambar 4.
Kapitalisasi Saham Syariah di Bursa Efek Tahun 2021.

Dari gambar diagram diatas, menunjukan bahwa efek syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari kapitalisasi pasarnya per Agustus 2021 yang mencapai 46,50% dari total kapitalisasi di BEI. Dengan demikian, efek syariah setidaknya telah dapat bersaing dengan lembaga konvensional.[156]

[156] PT Bursa Efek Indonesia, diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 09.46, https://idx.co.id/id-id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1569#:~:text=Sampai%20dengan%20Agustus%202021%2C%20jumlah,persen%20dari%20total%20kapitalisasi%20pasar.

Adapun jumlah efek syariah dalam Bursa Efek Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

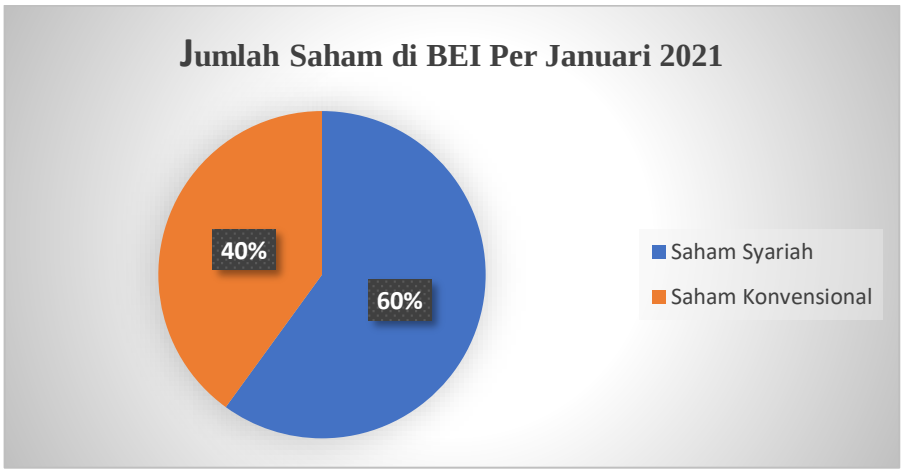

Gambar 5.
Jumlah Saham Di BEI Per Januari 2021

Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi mengatakan bahwa per 22 Januari 2021, perkembangan saham syariah di Indonesia meningkat cukup pesat mencapai 426 saham atau 60% dari jumlah total saham yang tercatat di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai indikator penyelenggara pasar modal syariah terbaik di dunia.[157]

Dengan data-data perkembangan ini, maka hendaknya para ahli syariah juga ahli ekonomi di Indonesia beserta fatwa dapat menelisik kembali mengenai kemungkinan perubahan peraturan yang didasarkan pada berkurangnya kadar *ḍarūrat* yang berpotensi terjadi

[157]Monica Wareza, CNBC Indonesia 4 Februari 2021, diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 10.07, https://www.cnbcindonesia.com/market/20210204112936-17-220973/bos-bei-sebut-jumlah-saham-syariah-naik-33

atas dasar kenaikan sejumlah aspek dalam pasar modal syariah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الضَّرَرُ لا يَكُونُ قَدِيمًا

"Kondisi ḍarūrat tidak bisa dilestarikan karena waktu yang telah lama."[158]

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa suatu kondisi *ḍarūrat* tidak menghendaki waktu yang lampau. Dengan ini maka kondisi *ḍarūrat* merupakan konsep kebolehan yang sifatnya sementara dan harus segera dirubah apabila kadar dan kondisi nya memungkinkan untuk dirubah, bahkan dihilangkan. Karena pada dasarnya pembolehan terhadap suatu yang melakukan hal-hal *makhdurat* harus dihilangkan. Kaidah lain menyebutkan:

الضَّرَرُ يُزالُ بقَدرِ الإمْكانِ

"Kemudaratan harus diangkat (ditolak) berdasarkan batas-batas yang memungkinkan."[159]

Meskipun *ḍarūrat* merupakan sebuah konsep yang tidak terikat dengan lamanya waktu, tetapi harus diyakinkan ulang pada kondisi dimana waktu tersebut bisa jadi sudah tidak berlaku kembali untuk pembolehan terhadap sesuatu yang haram, dikarenakan *uzur* yang menyertainya hilang atau sudah berkurang. Artinya, sebuah kondisi

[158] Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* 75
[159] Achmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* 73

ḍarūrat jika *uzur* yang menyertainya masih ada maka selama itu juga kondisi pembolehan terhadap hukum pengecualian diperbolehkan. Kaidah-kaidah diatas merepresentasikan bahwa *ḍarūrat* haruslah dilaksanakan secara *wara'* atau kehati-hatian dikarenakan menyangkut masalah haram dan halal, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits:

عَن أَبي عَبدِاللهِ النُّعمانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِي الله عَنهُما قال: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ وَ إِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُما أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِقُ اَن يَرْتَعَ فيه، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى ألا وإن حِمَى الله مَحَارِمُهُ ألا و إن فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ألا وَهِيَ الْقَلْبُ

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Diantara keduanya terdapat perkara yang samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dan barang siapa yang takut pada perkara syubhat ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam syubhat maka ia terjerumus dalam keharaman. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa di dalam diri terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah keseluruhan tubuhnya, dan apabila burukm maka buruklah

seluruh tubuh; ketahuilah bahwa ia adalah hati." (H.R Bukhari Muslim)[160]

Hadits ini menerangkan tentang kehati-hatian dalam melakukan sesuatu, karena pada dasarnya haram dan halal adalah perkara yang jelas. Sedangkan perkara yang *syubhat* maka hendaknya dihindari karena lebih dekat dengan perkara yang haram. Namun jika kerusakan yang ditimbulkan sama atau lebih besar dari manfaatnya maka harus dihindari sebagaimana kaidah:

دَرءُ المفاسِدِ أولى مِن جَلبِ المصالِحِ

Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari menarik maslahah (manfaat).[161]

Adapun jika dikembalikan pada hukum asalnya, maka riba merupakan pokok dalam ekonomi Islam yang jelas keharamannya, karenanya wajib untuk dihindari sebisa mungkin, sebagaimana Firman Allah SWT:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."[162]

[160] Imam An-Nawawi, *Matan Hadits Arba'in An-Nawawi*, (Solo: Insan Kamil, 2013), 35
[161] Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah,* (Batu: Literasi Nusantara, 2019),
[162]Ali Imran [3]: 130, Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Kudus: CV Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan mengenai "Tinjauan Konsep *Ḍarūrat* Dalam Penetapan Toleransi Riba Pada *Financial Screening* Efek Syariah", sebagai berikut:

1. Langkah awal *screening* pada efek syariah dilakukan dengan melihat status emiten, jika emiten termasuk emiten syariah pasif, maka harus melewati tahapan *screening*. Tahapan *screening* ini terdiri dari dua macam, *business screening* dan *financial screening. Business screening* menyeleksi aspek usaha yang dilakukan emiten tidak boleh melanggar prinsip syariah sebagaimana diatur POJK seperti judi, jasa keuangan riba, jual beli *gharar,maysir,* bersifat mudarat dan sebagainya. Sedangkan *financial screening* yakni *screening* yang dilakukan pada aspek rasio keuangan suatu perusahaan. Adapun POJK menetapkan kriteria berupa determinasi atau toleransi terhadap utang bunga sebesar 45% dari total aset dan pendapatan bunga dan non halal lainnya sebesar 10% dari total pendapatan. Penetapan dalam *financial screening* inilah yang kemudian dalam tulisan ini disebut dengan toleransi riba.
2. Untuk mengetahui apakah toleransi riba ini termasuk dalam keadaan *ḍarūrat,* maka disesuaikan dengan kriteria *ḍarūrat* itu sendiri. Adapun kriteria itu meliputi bahwa kondisi yang dinyatakan *ḍarūrat* ialah diharuskan berada pada kondisi yang nyata dan dengan berdasar pada

dugaan yang kuat terjadinya *ḍarūrat*. Selain itu, untuk membuktikan *ḍarūrat* dari faktor eksternal harus disertai keterangan ahli dan tidak ada solusi lain yang dapat dilakukan. Dengan demikian, maka toleransi riba tidaklah menempati tingkatan *ḍarūrat* dalam pelaksanaannya melainkan *hājat*, karena jika toleransi riba tidak dilakukan maka tidak akan sampai pada hilangnya nyawa seseorang sebagaimana keadaan *ḍarūrat*.

Syeikh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *hājat* dapat menempati posisi sebagaimana *ḍarūrat* dalam penetapan hukumnya. Maka dalam hal ini toleransi riba dapat menempati posisi sebagaimana *ḍarūrat* berdasarkan pada kaidah *umum al-balwa* dan kaidah *al-katsrah wa al-qillah wa al-ghalabah* yang ditetapkan DSN-MUI dalam fatwanya. Kaidah ini mengungkapkan bahwa toleransi riba dilakukan atas dasar *masyaqat* yang teramat sulit terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, sehingga pembolehan atas *hājat* terhadap toleransi riba dilegalkan. Akibat hukum dari tinjuan konsep *ḍarūrat* adalah pembolehan terhadap sesuatu yang dilarang, dalam hal ini adalah toleransi riba. Adapun kondisi *hājat* sebagaimana *ḍarūrat* menghendaki adanya kadar penentuan yang sesuai dengan kondisi *ḍarūrat*. Dengan demikian, para pihak terkait penetapan peraturan dapat lebih cermat lagi apakah *hājat* dalam toleransi riba masih diperlukan dengan kadar yang berlaku sekarang, berkenaan dengan penepatan peraturan yang telah lama diberlakukan dan juga melihat pasar modal syariah yang telah mengalami perkembangan secara signifikan.

B. Saran

Saran penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti dan akademisi agar dapat menyempurnakan tulisan ini, khususnya mengenai keadaan yang ditimbulkan dengan ditetapkannya toleransi riba serta ketentuan baru yang memungkinkan tetap atau ditinggalkannya toleransi riba berdasarkan kajian ekonomi.
2. Bagi pembuat kebijakan peraturan (POJK dan DSN-MUI) diharapkan untuk meninjau kembali terkait *hājat* dalam toleransi riba sehubungan dengan penetapan peraturan *screening* yang telah lama dilakukan dari tahun 2007. Selain itu, kondisi pasar modal syariah yang telah berkembang harus juga menjadi indikator bagi perubahan peraturan yang telah lama.
3. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam tulisan ini, karenanya kepada segenap pembaca diharapkan untuk memberikan kritik dan masukan yang membangun terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan Dan Fatwa DSN-MUI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 /Pojk.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /Pojk.04/2016 Tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep- 62 /D.04/2021.

Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Fatwa DSN-MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.

Fatwa No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Konsep Dharurat Dan Penerapannya Menurut Syariat Islam.

Fatwa No.135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham.

Buku-Buku

A.Karim, Adiwarman. *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fikih dan ekonomi*. Jakarta : Grafindo Persada, 2015.

Abdullah, Irwan. *Pasar Modal Syariah.* Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2018.

Abdullah, Makruf. *Studi Kelayakan Bisnis.* Yogyakarta: Aswja Press Indo, 2017.

Amin, Ma'ruf. *Solusi Hukum Islam Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Malang: Kemenag UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

An-Nawawi, Imam. *Matan Hadits Arba'in An-Nawawi*. Solo: Insan Kamil, 2013

Az-Zuhaili, Wahbah. *Nazhariah Al-Ḍarūraat Al-Syar'iyah.* Terjemah Said Agil Husain Al-Munawar. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Djazuli, Achmad. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktiis.* Jakarta:Kencana, 2006.

Ghafur Anshari, Abdul. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Herlianto, Didit. *Selluk Beluk Investrasi Dipasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: Gosen Publising, 2010.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution.. *Investasi pada pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ath-Thariqi, Abdullah. *Al-Iḍtirār Ilal Ath'imah Wal Adwiyah Al Muharramaat,* terjemah Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Iggi H. Achsien. *Investasi Syariah Di Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaran Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,* Cetakan 2. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. *Penelitian Hukum.* NTB: Mataram University Press, 2020.

Mulyaningsih, Yani. *"Kriteria Investasi Syariah Dalam Konteks Kekinian." dalam Jusmaliani, Ed., Investasi Syari'ah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Musadad, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah.* Batu: Literasi Nusantara, 2019.

Safri Harahap, Sofyan. *Teori Akuntansi. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Saidin, Yessi Sarena Rangkuti *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Prenamedia Grup, 2019.

Soemitra, Andri. *Masa Depan Pasar Modal Syariah DI Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2014.

Thian, Alexander. *Pasar Modal Syariah.* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Kudus: CV Mubarokatan Thoyyibah, 2014.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Jurnal/Artikel Ilmiah

Ahmad Ramadani, Lalu, Ahmad Amir Aziz. "Telaah Perbandingan Model Business Screening Dan Financial Screening Indeks Saham Syariah Global", *Iqtishaduna*, Vol. 9 No. 1 Juni (2018): 21-35

Ardiansyah, M, Ibnu Qizam, Abdul Qayum. "Telaah Kritis Model *Screening* Saham Syariah Menuju Pasar Tunggal ASEAN," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016): 197-216

Baharudin. "Utang dan Pendapatan Perusahaan dalam Kriteria dan Pernerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah" Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Fahmi, Sofyan. “Investasi Saham Syariah Melalui Sistem *Screening* Tinjauan *Az-Zariah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Fielnanda, Refky. “Konsep Screening Saham Syariah di Indonesia”, Al Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 2, No. 2, (2017): 103-122.

Gani, Abdul. “Konsep al-Ḍarūrah dalam Kitab Nazariyyah al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah”, Undergraduate Thesis, UIN Alauddin Makasar, 2012.

Hamzah Muchtar, Evan. “Proses Screening Saham Syariah: Perspektif Akademisi Dan Praktisi Ekonomi Syariah,” *Ad-Deenar*: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,Vol.3 Nomor 2, (2019): 177-186.

Hanafi, Syafiq. “Perrbandingan Kriterria Syari’ah Pada Indeks Sham Syari’ah Indonesia, Malaysia dan Dow Jones,” As-syariah: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 45 No. II, (2011): 1404-1429.

Hasanah, Uswatun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Screening Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bagi Emiten Dalam Listing Pasar Modal Syariah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Muchlis, Mustakim, Abdul Hamid Habbe. “Exploring Sharia Screening Review in Islamic Capital Market in Indonesia (Jakarta Islamic Index).” Laa Maisyir, Volume 8, Nomor 1, Juni (2021): 40-54..

Muhammad, Adlan. “Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2, Juni-Des (2018): 103-128.

Muin, Rahmawati, Murtiadi Awaluddin, Islahuddin. “Tinjauan Metode Screening Saham Syariah Pada Bursa Efek Indonesia”, *LAA Maisyir,* Jurnal Ekonomi Islam. Volume 7, Nomor 1, Juni (2020): 115-128.

Nushaifi, Wildiya. “Konsep Ḍarūrat Wahbah Al-Zuhayly Implementasinya Dalam Keputusan Fatwa Mui.*”* Undergraduate Thesis, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Oktaviani, Frizka. “Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Pendapatan Non-Halal Maksimal 10% Dalam Kriteria Penerbitan Daftar Efek Syari’ah”. Skripsi, IAIN Salatiga, 220.

Prasetyo, Yoyok. “Rasio Keuangan Sebagai Kriteria Saham Syariah,” *Jurnal Ekubis,* Volume 1, No. 2, Pebruari (2017): 161-171.

K.H, Rendy. “Analisis Hukum Islam Terhadap Toleransi 10 % Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Saulia Afifah Z.A, Suci. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0.35/Pojk.04/2017 Tentang Kriteria Saham Syariah Dalam Daftar Efek Syariah”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Sri Devi Sitorus, Lusi. *“*Analisis Yuridis Mengenai Batas Minimum Bagi Hasil Dalam Financial Screening Pasar Modal Syariah.” Skripsi, Universitas Sumatera Utara. 2020.

Suprawan, Lalu. “Screening System Instrumen Syariah Dan Pemurnian Pendapatan Non-Halal Di Pasar Modal Syariah”, *ESA Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 2, Desember (2018): 119-139

Sumber Internet

Bursa Efek Indonesia, "Indeks Saham Syariah," IDX, diakses Selasa, 8 Maret 2022, pukul 9.30 WIB, https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/

Indonesia Stock Exchange (IDX), diakses pada 23 Februari 2022, https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/

Monica Wareza, CNBC Indonesia 4 Februari 2021, diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 10.07, https://www.cnbcindonesia.com/market/20210204112936-17-220973/bos-bei-sebut-jumlah-saham-syariah-naik-33

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) "Pasar Modal Syariah," diakses pada 22 Februari 2022 pukul 16.33 https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx

PT Bursa Efek Indonesia, diakses pada 14 Maret 2022 Pukul 09.46, https://idx.co.id/id-id/berita/press-release-detail/?emitenCode=1569#:~:text=Sampai%20dengan%20Agustus%202021%2C%20jumlah,persen%20dari%20total%20kapitalisasi%20pasar.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

IDENTITAS ALUMNI

1. Nama Lengkap : Muhammad Jamalulail
2. Tempat & Tanggal lahir : Cirebon, 30 Juni 2000
3. Nomor Induk : 3209313006000005
4. Tahun Masuk UIN : 2018
5. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
6. Nama Orang Tua : Ikhwanul Karim, Titin Nuraeni
7. Alamat Rumah : Desa Karangwangi, Blok Lenggoko I, RT/RW 001/002 No.25 Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon
8. Nomor Telepon / HP : 08981522679
9. E-mail : Mjamallulail753@gmail.com
10. Judul Skripsi : Penetapan Toleransi Riba *Financial Screening* Efek Syariah Melalui Prinsip *Ḍarūrat* Dalam Peraturan OJK No.35/Pojk.04/2017

4x6

Malang,
Hormat Kami,

NIM 18220106

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang